


**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PANGGUNGAN  
KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (*PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH*)**

**Oleh :**

**ARLIZYA IKA PUTRI  
NPM. 2002030004**



**Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PANGGUNGAN  
KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (*PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH*)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ARLIZYA IKA PUTRI**  
NPM. 2002030004

Pembimbing: Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1446 H / 2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor :-  
Lampiran : 1 (Satu Berkas)  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqsyahkan**

Di-  
Tempat

*Assalamualaikum, Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Arlizya Ika Putri  
NPM : 2002030004  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PANGGUNGAN KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikian Harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wasalamualaikum Wr. Wb*

Metro, 08 November 2024  
Pembimbing



Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H  
NIP. 198912152929121010

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI  
KAMPUNG PANGGUNGAN KELURAHAN GUNUNG SUGIH  
RAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH (PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH)

Nama : Arlizya Ika Putri  
NPM : 2002030004  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara

### MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Intitut Agama Islam negeri (IAIN) Metro.

Metro, 08 November 2024  
Pembimbing



Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H  
NIP. 198912152929121010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1530/In.18.2/D/PP.00.5/12/2024

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PANGGUNGAN KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (*PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH*), di Susun Oleh: ARLIZYA IKA PUTRI NPM: 2002030004. Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/14 November 2024.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH

Penguji II : Taufiq Hidayat Nazar, Lc.M.Hum

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M. H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dr. Santoso, M.H**  
NID.0670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PANGGUNGAN KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (*PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH*)

Oleh:

**ARLIZYA IKA PUTRI**  
**NPM. 2002030004**

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan kegiatan rangkaian penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mencakup sisa makanan, kertas, plastik, kaca dan logam yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menetapkan kebijakan, strategi, program, dan target pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dilakukan di Kampung Panggungan pada tahun 2023. Penelitian ini diawali dengan masih banyaknya ditemukan sampah-sampah yang ada di kampung Panggungan yang dekat area permukiman warga jika dibiarkan terus, akan menimbulkan bibit-bibit penyakit, bau yang tidak sedap, dan pencemaran lingkungan sehingga warga merasa tidak nyaman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kampung Panggungan, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan hukum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2022. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kampung Panggungan, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah maka dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Persepektif *Siyasah Dusturiyah: Al-sulthah Al-tanfidzyah* belum berjalan dengan optimal sesuai yang telah ditargetkan sebanyak 30% sampah yang telah di tangani Dinas Lingkungan Hidup di kampung Panggungan Sebesar 20,91% dengan demikian implemntasi Perbup belum berjalan dengan optimal.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Siyasah Dusturiyah.*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arlizya Ika Putri  
NPM : 2002030004  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam Daftar pustaka.

Metro, 14 November 2024  
Yang Menyatakan,



**Arlizya Ika Putri**  
NPM. 2002030004

## **MOTTO**

*”Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan, pasti akan datang kemudahan”.* **(H.R. Tirmidzi)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT. karna atas rahmat dan Ridho-nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam penyusunan skripsi saya mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Papah Ardiansyah dan Mamah Handayani yang selalu menjadi semangat dan kekuatan bagi saya untuk setiap apapun langkah yang saya ambil. Tiada kata-kata yang bisa saya ungkapkan selain rasa terimakasih dan syukur, tiada hadiah yang sepadan dengan segala dukungan doa dan kerja kerasa kalian berikan, skripsi ini adalah bukti kecil dari dari usaha dan kerja keras yang saya persembahkan kepada kalian, ini adalah sebuah langkah kecil menuju impian yang kalian bantu wujudkan.
2. Kakek dan nenek saya tercinta Iyek M. Ali Subing dan Iyang Ismiyati, Mbah Hamzah dan Nenek Rusminah (Alm), yang senantiasa selalu mendukung dan mendoakan saya. Tiada kata yang bisa saya ucapkan selain rasa terimakasih telah memberikan saya kasih sayang dan mendidik saya menjadi seorang yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi segala rintangan kecil yang saya hadapi selama ini, terimakasih kalian sudah menjadi kakek dan nenek saya yang Allah SWT berikan kepada saya.
3. Paman dan bibi saya tercinta Papi Redi dan Mami Tyas, Bunda Leni dan Ayah Afri yang senantiasa selau mendukung dan mendoakan saya, tiada kata yang bisa saya ucapkan selain rasa syukur dan terimakasih yang sangat amat tulus dari hati saya, karna berkat doa dan dukungan kalian saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Adik-adik saya tersayang Irfan, Fathan, Fikri, Alia, Fakhir, Syafira, dan Ikhsan yang selalu saya sayangi.
5. Dosen Pembimbing saya Bapak Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H. terimakasih atas bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan.

Berkat bimbinganya saya bisa menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir. Bapak selalu sabar dan tulus saat membimbing proses skripsi hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan. Semoga ilmu yang bapak berikan bermanfaat bagi saya dan semua orang disekeliling Bapak, Amin.

6. Sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2020 terimakasih untuk kebersamaan yang telah kita lalui. Skripsi ini adalah bukti dari kerja keras dan kolaborasi kita semua, sebuah langkah menuju masa depan yang kita impikan dan kita perjuangkan bersama-sama, semoga kita semua dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan di jalan yang kita pilih.
7. Almamater saya tercinta skripsi ini adalah wujud kecil dedikasi dan komitmen terhadap ilmu pengetahuan, sebuah persembahan dari anak bangsa yang berterima kasih atas semua bekal ilmu yang telah diberikan.
8. Seluruh pihak pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang bersedia memberikan sarana dan prasarana pada saat penelitian ini dilakukan saya ucapkan terimakasih banyak.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. atas hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kampung Punggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (*Perspektif Siyash Dusturiyah*)”**. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada orang tua dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman angkatan 2020 Hukum Tata Negara, dan teman-teman dari berbagai jurusan lainnya yang selalu saling berbagi semangat dan memberikan motivasi dan dukungannya bagi peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini
8. Seluruh pihak pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang bersedia memberikan sarana dan prasarana pada saat penelitian ini dilakukan. Semoga

Allah SWT. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti. Peneliti menyadari keterbatasan, kemampuan yang ada pada diri peneliti, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun pada skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memeberikan arti yang berguna untuk kita semua

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 14 November 2024  
Peneliti,



Arlizya Ika Putri  
NPM. 2002030004

## DATAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori dalam Penegakan Hukum.....	14
1. Teori Kesadaran Hukum .....	14
2. Teori Penegakan Hukum.....	15
3. Teori Kegagalan dalam Penerpan Hukum .....	17
B. Struktur Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.....	19
1. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga .....	19

2. Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.....	24
3. Pengertian Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.....	27
C. Konsep Kajian Hukum Islam tentang Pengelolaan Sampah.....	30
1. Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam.....	32
2. Pandangan Islam tentang Pengelolaan Sampah .....	35
D. Kerangka Konseptual Siyash Dusturiyah .....	38
1. Pengertian Siyash Dusturiyah .....	38
2. Ruang Lingkup Siyash Dusturiyah.....	40
3. Dasar Hukum Siyash Dusturiyah .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	55
B. Sumber Data .....	56
C. Teknik Pengumpulan Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil Kampung Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.....	60
1. Sejarah Singkat Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya .....	60
2. Kondisi Wilayah Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya .....	62
3. Keadaan Penduduk Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya .....	64
B. Sistem Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah .....	64
1. Sistem Pengurangan Sampah Rumah Tangga di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya.....	64
2. Sistem Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya.....	70

3. Faktor Keberhasilan dan Belum Optimalnya Implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung sugih Raya.....	77
4. Jenis dan Bentuk Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Sampah di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya .....	82
C. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Di Kampung Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah: Al-Sulthah Al-Tanfidzyah</i>	85

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Proses Pengumpulan Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Plastik .....	69
Gambar 4.2 Area Larangan Membuang Sampah dan Area TPS Kampung Panggungan .....	71
Gambar 4.3 Situasi Lokasi TPSKampung Panggungan.....	73
Gambar 4.4 Tong Sampah di Rumah Warga .....	75
Gambar 4.5 Proses Pembakaran Sampah.....	76

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Produksi Sampah Se-Lampung Tahun 2023.....	3
Tabel 4.1 Daftar Nama Lurah Kelurahan Gunung Sugih Raya .....	62
Tabel 4.2 Kondisi Wilayah Kelurahan Gunung Sugih Raya .....	62
Tabel 4.3 Keadaan Penduduk Kampung Panggungan .....	64
Tabel 4.4 Arah Kebijakan Penanganan Sampah .....	65
Tabel 4.5 Jumlah Sampah di Kampung Panggungan.....	67
Tabel 4.6 Jenis dan Jumlah Kendaraan Operasional.....	80

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-Foto Penelitian
11. Surat Penelitian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
12. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
13. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, daerah diberikan wewenang mengenai urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.<sup>1</sup> Dalam upaya melakukan pembangunan di setiap daerah Kabupaten/Kota diperlukan adanya fasilitas Pelayanan Publik yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, yang dimaksud Pelayanan Publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk membantu masyarakat mencapai tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Ditetapkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk menjadi acuan pemerintah dalam memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, serta memiliki konsep nilai secara efisiensi, efektifitas, dan responsivitas dalam suatu kewenangan yang akan menghasilkan Layanan Publik yang dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai upaya pendekatan pemerintah dengan masyarakat untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya

---

<sup>1</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 75.

<sup>2</sup> Azmiati Zuliah and Mhd. Asri Pulungan, "Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia," *Law Jurnal* 1, no. 1 (2020): 32–42.

regulasi hukum yang mengikat maka negara akan tertata secara sistematis dan mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenangnya.<sup>3</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten merupakan suatu jenis peraturan hukum yang ditetapkan oleh bupati, setiap daerah mempunyai peraturan hukum yang berbeda-beda, yang ditentukan oleh pengurus daerah masing-masing. Peraturan Daerah Kabupaten berperan menjamin kehidupan masyarakat dan mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan, salah satu peraturan di Kabupaten Lampung Tengah, adalah mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, memiliki tujuan yaitu arah kebijakan dalam pengurangan dan penanganan sampah (Jakstrada) melalui Strategi, Program dan Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam penanganan dimulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerosesan akhir.<sup>4</sup>

Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mencatat, produksi sampah dari 15 Kabupaten/Kota Se-Lampung mengalami peningkatan sebanyak 1.667.095 ton sampah, sedangkan di tahun sebelumnya sampah sebanyak 1. 648.059 ton, timbulan sampah ini terjadi karena

---

<sup>3</sup> Bambang Sadono et al., *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Badan Kajian MPR RI, 2018), 47–48.

<sup>4</sup> A. Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” (2010), <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.

bertambahnya jumlah penduduk yang semakin banyak yang mengakibatkan tingginya timbulan sampah.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**

<b>NO</b>	<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>Timbulan Sampah/ton</b>
1	Lampung Tengah	290.730
2	Bandar Lampung	288.990
3	Lampung Selatan	230.726
4	Lampung Timur	197.689
5	Lampung Utara	114.808
6	Tanggamus	93.917
7	Tulang Bawang	69.251
8	Way Kanan	68.442
9	Pesawaran	67.732
10	Pringsewu	60.548
11	Lampung Barat	47.654
12	Tulang Bawang Barat	41.271
13	Metro	42.065
14	Mesuji	29.939
15	Pesisir Barat	23.392

**Produksi Sampah Se-Lampung Tahun 2023**

*Sumber: Berdikari.co*

Dari pernyataan tabel diatas timbulan sampah yang paling banyak berasal dari Kabupaten Lampung Tengah karena disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk disetiap tahunnya yang mengakibatkan jumlah sampah terus meningkat dan kurang pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang benar.

Terlaksananya suatu kebijakan dalam penegakan hukum dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat mentaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan sarana dan

---

<sup>5</sup> Berdikari.co, "Produksi Sampah Se-Lampung Mengalami Peningkatan Sebanyak 1.667.095 Ton Sampah.," March 30, 2024, <https://berdikari.co/2024/02/05/produksi-sampah-se-lampung-capai-1667095-ton-paling-banyak-bandar-lampung-288990-ton>.

prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dengan baik. Al-Mawardi menyebutkan bahwa imam (pemimpin) memiliki hak yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu,<sup>6</sup> hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S An-Nisa [4]: 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa [4]:59.*

Di salahsatu Kampung/Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah peneliti melakukan Pra-Survey dan wawancara dengan Hendri Gunawan selaku Lurah di wilayah Kampung/Kelurahan Gunung Sugih Raya. Hendri Gunawan mengatakan dalam menangani permasalahan sampah yang ada di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya dalam penanganan-nya Kelurahan bekerjasama dengan Kepala Lingkungan, Aparat Desa dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penanganan dan pengelolaan sampah di Kampung Panggungan. Serta membuat program-program atau edukasi terkait penanganan dan pengelolaan sampah kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan yang menyebabkan, lingkungan menjadi

---

<sup>6</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam, Asulthaniyah Wal Waliyatuh Al-Diniyah, Musthafa Al-Asabil Halabi*, Cet III (Mesir).

tercemar akibat sampah yang tidak tertangani dengan baik oleh masyarakat Kampung Panggungan. Penumpukan sampah yang terjadi terindikasi oleh ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola sampah yang menyebabkan sampah menjadi semakin banyak dan menimbulkan bau yang tidak sedap.<sup>7</sup> Dari wawancara tersebut peneliti mengasumsikan bahwa salahsatu terjadinya permasalahan sampah karena kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah, hal ini menimbulkan masalah bagi masyarakat yang dekat dengan area terlarang pembuangan sampah karena sampah yang dibuang masyarakat diarea tersebut menimbulkan bau busuk sehingga mengganggu masyarakat yang rumahnya dekat area pembuangan sampah.

Kampung Panggungan merupakan salah satu Kampung yang ada di Kelurahan Gunung Sugih Raya, dengan luas Kelurahan yaitu 1,111.25 Ha, berdasarkan kondisi wilayah Kampung/Kelurahan Gunung Sugih Raya, dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kampung/Kelurahan merupakan wilayah pemukiman dengan jumlah penduduk 5.880 Jiwa dari 1.681 KK. Dalam hal ini peneliti membenarkan asumsi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terkait indikasi timbulan sampah yang terus meningkat karena disebabkan bertambahnya penduduk di setiap tahunnya yang mengakibatkan jumlah produksi sampah yang terus meningkat, serta kurangnya edukasi pemerintah kepada masyarakat terkait penanganan dan pengelolaan.

---

<sup>7</sup> Bapak Hendri Gunawan, "Wawancara Dengan Informan Lurah Gunung Sugih Raya Kabupaten Lampung Tengah," 21 Mei 2024.

Disisi lain pemerintah berupaya mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan sejumlah peraturan daerah lainnya sesuai kebutuhan individu seperti Peraturan Daerah Pemerintah Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 terkait Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga. Dari uraian diatas Peraturan Daerah perlu di Implementasikan dan disorot dengan konsep *siyasah dusturiyah*, karena salahsatu objek kajian *siyasah dusturiyah* yang berbicara tentang politik pelaksanaan dan implementasi undang-undang adalah konsep *siyasah tanfidziyah*.

Berdasarkan jufikasi di atas, peneliti berupaya mengkaji penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (*Perspektif Siyasah Dusturiyah*).“

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dapat dirumuskan sebuah pertanyaan penelitian: Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah  
Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Persepektif *Siyasah Dusturiyah*.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum secara implementasi, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis hanya di pelajari dibangku perkuliahan khususnya bidang ilmu Hukum Tata Negara.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk memahami tentang implementasi

pengelolaan sampah yang ada di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian yang relevan adalah penelitian orang lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah skripsi, yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Meskipun tidak secara spesifik tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan.<sup>8</sup> Adapun hasil penelitian terdahulu, yaitu :

1. Penelitian dilakukan oleh Anisa Apriana, pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Di Pasar Sukaramai Kec. Medan Area).”

Hasil penelitian menyimpulkan Peraturan ini diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2015 yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menetapkan suatu aturan dapat dikatakan belum berjalan atau terealisasi karena masyarakat masih banyak melakukan pembuangan sampah serta kurang akan kesadaran terhadap peraturan ini. Menurut penelitian *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 merupakan suatu peraturan yang harus dipatuhi masyarakat. Peneliti menggunakan *hifdz al-biah* (melindungi lingkungan)

---

<sup>8</sup> “Buku Pedoman Skripsi IAIN Metro.

sebagai konsep kajian penelitian skripsi. *Fiqh al-Bi'ah* (lingkungan) merupakan bagian dari *fiqh dusturiyah* yang membahas mengenai tentang lingkungan dan kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkembang. Melindungi seluruh ekosistem yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan Agama. Sebaliknya, jika mengabaikan lingkungan sama halnya dengan melakukan tindakan tercela yang di larang oleh Agama. Dalam konteks ini *siyasah dusturiyah* hanya sebagai penekanan pada bagian peraturannya saja yaitu hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, artinya dalam menangani kasus permasalahan persampahan di Kota Medan ini pihak Pemerintah dan rakyatnya harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman melalui aturan yang sudah ada.<sup>9</sup> Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait implementasi suatu undang-undang pengelolaan sampah dengan menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah* sebagai rujukan sumber hukum islam yang di lihat dari proses pelaksanaan undang-undang yang diterapkan kepada masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada kelestarian lingkungan dengan menggunakan metode *Fiqh al-Bi'ah* sebagai konsep penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda, sedangkan penelitian

---

<sup>9</sup> Anisa Apriana, "Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,"No.6(2021), <http://repository.uinsu.Ac.Id/11723/1/Skripsi%20ANISA%20APRIANA%20sidang.Pdf>.

penulis berfokus pada implementasi undang-undang dengan menggunakan konsep *siyasah tanfidzyah* sebagai sumber rujukan hukum islam yang akan diterapkan dalam pelaksanaan undang-undangnya saja.

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Wanda yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*”.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas sudah terlaksanakan meskipun masih terdapat kendala. Adapun kendala yang ditemui diantaranya, penghentian sementara dalam pengelolaan sampah di Desa Lubuk Ngin dikarenakan belum ada tempat penampungan pembuangan sampah TPA, dan belum ada tempat penampungan penjualan pupuk organik, sampah-sampah yang tidak bisa di kelola dan dimanfaatkan terpaksa di bakar karena sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah belum memadai serta kurangnya sosialisasi pemanfaatan sampah kepada masyarakat oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dalam konteks ini *siyasah dusturiyah* sebagai kajian yang berfokus lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu, dalam penelitiannya menggunakan konsep *khalifah* sebagai seorang pemimpin, dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab

sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam mensosialisasikan sebuah peraturan dalam ajaran islam hendaklah disampaikan dengan jelas.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang ditinjau dengan konsep *siyasah dusturiyah* dan objek penelitian sama-sama dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan perbedaanya penelitian terdahulu memperdalam lagi menggunakan konsep *khalifa* sebagai seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab dan dalam konsep *khalifa* harus mempunyai kriteria yang sesuai dengan konsep kepemimpinan Rasulullah SAW.

3. Penelitian Selanjutnya Yang Dilakukan oleh Bagas Herviyanto yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik Di Desa Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 dalam hal Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik di wilayah Desa Duduk Sampeyan sudah berjalan namun belum maksimal yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan

---

<sup>10</sup> Wanda, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*” (Universitas Islam Negeri fatmawati sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9493/1/025.%20WANDA.pdf>.

Hidup serta faktor kurangnya TPA dan IPAL yang ada di tiap wilayah, dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat yang kurang berperan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan di perlukan program-program yang lebih efektif dari Dinas Lingkungan Hidup selaku pemegang kewenangan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Dalam konteks Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* penelitian terdahulu membahas kajian *al-sulthah al-tanfidziyah* dimana Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik di wilayah Desa Duduk Sampeyan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik sudah sejalan dengan tujuan yang dimiliki *Siyasah Dusturiyah* dengan dimana Pemerintah bertugas sebagai pelaksana undang-undang, Pemerintah Kabupaten Gresik yang diwakilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 terhadap pengelolaan sampah dan limbah pabrik tersebut untuk dapat menghilangkan kemudharatan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait Bagaimana Implementasi suatu undang-undang tentang pengelolaan sampah dan dikaji menggunakan konteks *siyasah dusturiyah* sebagai teori hukum Islam, kemudian diimplementasikan

---

<sup>11</sup> Bagas Herviyanto, "Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik Di Desa Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022). <http://repository.uinsu.ac.id/15210/1/Skripsi%20fiks%20ulfa%2029%20Maret%202022.pdf>.

berdasarkan *al-sulthah al-tanfidziyah* sebagai objek kajian yang lebih spesifik dalam pelaksanaan undang-undang. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu hanya pada tempat lokasi penelitian yang berbeda.

Berdasarkan dari tiga uraian penelitian terdahulu diatas yang mengkaji penelitian dengan konsep *siyasah dusturiyah* sebagai regulasi sumber hukum islam yang dilihat pada sistem politik dan implementasi suatu peraturan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dengan konsep *siyasah dusturiyah* sebagai acuan pemerintah dalam penetapan hukum di masyarakat. Dari tiga uraian tersebut penelitian hanya berfokus membahas tentang implementasi peraturan, *khalifa* sebagai pemerintah yang bertanggung jawab kepada umat dan kelestarian lingkungan (*hifdz al-biah*). Dengan demikian penelitian mengkaji konsep *siyasah dusturiah* dengan konsep *al-sultahah al-tanfidziyah* sebagai konsep kajian yang membahas terkait pelaksanaan undang-undang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori dalam Penegakan Hukum**

##### **1. Teori Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku, pada dasarnya hukum memiliki makna sebagai peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi seseorang yang melanggar. Di suatu negara hukum akan berjalan secara maksimal jika setiap masyarakatnya mampu memahami dan memaknai hukum secara tepat. Diperlukan sikap kesadaran hukum agar tujuan hukum dapat dirasakan oleh setiap masyarakat.<sup>1</sup>

Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa akan ditaatinya suatu aturan hukum tersebut. Dalam sikap kesadaran hukum ini akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan setiap manusia. Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 34-46.

- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.<sup>2</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam Bahasa Belanda *rechthandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim dan jaksa. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana atau perdata hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.<sup>3</sup>

Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia, ada tiga unsur yang di perhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

<sup>3</sup> Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 48.

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum, kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Karena hukum yang dibuat untuk manusia maka, pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.

Hukum sifatnya *supreme* atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui:

- a. Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya.
- b. Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum, menjadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
- c. Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 208–210.

### 3. Teori Kegagalan dalam Penegakkan Hukum

Berbicara dengan teori kegagalan dalam pengakakan hukum dapat dijelaskan melalui beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (undang-undang)

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>5</sup>

b. Faktor Penegakkan Hukum (Pihak Pembentuk Maupun Menerapkan Hukum)

Dalam berfungsinya hukum mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Dalam melaksanakan wewenang atau prbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 5.

wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini tidak akan berjalan dengan baik. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>6</sup>

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko dan potensial, sehingga sering kali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya. Dimana ada

---

<sup>6</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017), 217.

sebagian masyarakat yang taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak megacuhkan sama sekali dan ada pula yang terang-terangan melawannya.<sup>7</sup>

e. Faktor Kebudayaan (*Cultural*)

Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.<sup>8</sup>

Dari lima faktor penegakan hukum diatas dapat dikaitkan dengan Peraturan Daerah yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum pembentukan perundang-undangan, seperti mengutamakan kepentingan rakyat, melindungi hak asasi manusia, dan mempertimbangkan aspek lingkungan dan budaya.<sup>9</sup>

## **B. Struktur Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

### **1. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 219.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 223.

<sup>9</sup> Prof.H. Rozali Abdullah, S. H., *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada., 2005), 131.

(Jakstrada) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) dalam Pasal 5 dan di jelaskan dalam SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) dan KLHK (Kementrian Lingkungn Hidup dan Kehutanan) tentang Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa penyusunan Jakstrada dilakukan melalui tahapan:<sup>10</sup>

a. Identifikasi potensi timbulan sampah

Dalam mengidentifikasi potensi timbulan sampah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Potensi timbulan sampah diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk dikali faktor estimasi timbulan sampah sebesar 0,70 kg/orang/hari atau menggunakan faktor estimasi lokal.
- 2) Faktor estimasi lokal didasarkan pada kajian timbulan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 3) Apanbila pemerintah daerah kabupaten/kota belum memiliki kajian faktor estimasi lokal maka menggunakan nilai faktor estimasi timbulan sampah sebagai berikut:

a. Kategori Kota Metropolitan (0,7 kg/orang/hari)

---

<sup>10</sup> “Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga” (Direktorat Pengelolaan Sampah, 2021), 1, [https://sipsn.menlhk.go.id/download/FormatJakstrada/Penyusunan\\_Kebijakan\\_Strategi\\_Daerah\\_Dalam\\_Pengelolaan\\_Sampah\\_Rumah\\_Tangga\\_Dan\\_Sampah\\_Sejenis\\_Sampah\\_Rumah\\_Tangga\\_Revised.Pdf](https://sipsn.menlhk.go.id/download/FormatJakstrada/Penyusunan_Kebijakan_Strategi_Daerah_Dalam_Pengelolaan_Sampah_Rumah_Tangga_Dan_Sampah_Sejenis_Sampah_Rumah_Tangga_Revised.Pdf).

- b. Kategori Kota Besar (0,6 kg/orang/hari)
- c. Kategori Kota Sedang (0,5 kg/orang/hari)
- d. Kategori Kota Kecil (0,4 kg/orang/hari).<sup>11</sup>

b. Pengumpulan data pengelolaan sampah

Pengumpulan data pengelolaan sampah dilakukan untuk mendapatkan data *baseline* dari pengelolaan sampah kabupaten/kota yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan neraca pengelolaan sampah.

- 1) Mendata kegiatan pembatasan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang sudah dilakukan di sumber sampah
- 2) Mendata seluruh fasilitas/sarana pengelolaan sampah yang ada, baik fasilitas/sarana pengurangan dan penanganan beserta kapasitas pengelolaan sampah dari masing-masing fasilitas/sarana tersebut dengan satuan kg/hari atau ton/hari.
- 3) Mendata sampah terkelola dari masing-masing fasilitas/sarana pengelolaan sampah tersebut dengan satuan kg/hari atau ton/hari.<sup>12</sup>

c. Penyusunan neraca pengelolaan sampah;

Neraca pengelolaan sampah dibuat sebagai dasar penyusunan program pengelolaan sampah setiap tahun sesuai dengan target persentase yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 1–2.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 2.

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (jakstranas).<sup>13</sup>

d. Penetapan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam memastikan pencapaian target pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah maka perlu dilakukan berbagai strategi DLH Kabupaten Lampung Tengah menetapkan strategi pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Pasal 4 ayat (1) Perbup Nomor 38 Tahun 2022 berbunyi:

- 1) Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi;
- 2) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 3) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 4) Pembentukan sistem informasi.
- 5) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 5.

- 6) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- 7) Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam menetapkan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b berbunyi:

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga sebelumnya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2022.
  - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi

nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2022.<sup>14</sup>

Berdasarkan strategi dan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Lampung tengah wajib menyusun program yang dituangkan dalam kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Nantinya informasi pengelolaan sampah rumah tangga akan di kembangkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, serta memberikan informasi kepada masyarakat.

## **2. Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

Dalam hal ini daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan daerah secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut, seperti Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

---

<sup>14</sup> “Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” 2022., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/219330/perbup-kab-lampung-tengah-n0-38-tahun-2022>.

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perda ini merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD. Yang berfungsi untuk mengatur kepentingan lokal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing, yang tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.<sup>15</sup>

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud, untuk mengatur segala permasalahan sampah terdapat di setiap Daerah Kabupaten/Kota.<sup>16</sup> Undang-undang yang mengatur agar rencana dalam pengelolaan sampah akan terstruktur secara sistematis untuk memudahkan dalam pelaksanaan yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah, dan meningkatkan kerja sama antar lembaga-lembaga daerah provinsi/kota untuk mewujudkan dan memastikan lingkungan yang bersih dan sehat.

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

---

<sup>15</sup> Faisal T, "Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" X (2013), <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/14/pdf/207>.

<sup>16</sup> Pasal 9 "Undang-Undangrepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang PengelolaanSampah,"<https://peraturan.bpk.go.id/Download/28462/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202008.pdf>.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:
- d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas merupakan landasan peraturan hukum dalam penanganan masalah sampah, bahwa sampah telah menjadi permasalahan Nasional sehingga sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komperensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar

---

<sup>17</sup> “Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.”

memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

### **3. Pengertian Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

#### **a. Definisi Sampah**

Sampah didefinisikan sebagai sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bersama dengan peraturan pelaksanaannya, menimbang bahwa pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efisien.<sup>18</sup> Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pada Pasal 2 yaitu:

##### **1) Sampah Rumah Tangga**

Sampah rumah tangga sebagaimana berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, terdiri dari sampah seperti sisa makanan, kertas, plastik, kaca, logam.<sup>19</sup>

##### **2) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga merupakan sampah yang berasal dari area komersial, industri, khusus, fasilitas sosial, umum, dan/atau fasilitas lainnya.<sup>20</sup> Dalam pengelolaan sampah,

---

<sup>18</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.”

<sup>19</sup> Pasal 2 ayat (2) *ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

istilah "sampah sejenis" digunakan untuk mengelompokkan sampah dengan karakteristik yang sebanding. Ini memudahkan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan daur ulang sampah.

### 3) Sampah Spesifik

Sampah Spesifik memiliki karakteristik, konsentrasi, dan/atau Jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus termasuk sampah yang mengandung B3, seperti sampah berbahaya dan beracun seperti toner bekas dan batere bekas, serta sampah medis yang mengandung B3, serta sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, seperti puing-puing.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dari 3 (tiga) jenis sampah tersebut adalah jenis sampah yang sering ada pada lingkungan masyarakat, industri dan rumah sakit, dalam hal ini sebelum dilakukan pemrosesan akhir harus melalui proses pemilahan terlebih dahulu. Karena mengantisipasi pada saat pemrosesan akhir sampah yang terdapat sampah berbahaya yang mengandung bahan kimia yang dapat bereaksi dan membahayakan pada saat pemrosesan akhir. Selain itu sampah yang masih bisa digunakan dapat dimanfaatkan kembali, hal ini dapat meminimalisir timbulan sampah yang terjadi dilingkungan masyarakat.

---

<sup>21</sup> Imbia Eka AD, "Inspirasi Mengelola Sampah," *Guepedia The First On-Publisher in Indonesia* (2021).

## b. Proses Pengelolaan Sampah

Dalam penanganan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 19 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- 1) Pengurangan sampah
  - a) Pembatasan timbulan sampah;
  - b) Pendaauran ulang sampah; dan/atau
  - c) Pemanfaatan kembali sampah.
- 2) Penanganan sampah
  - a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan / atau sifat sampah;
  - b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
  - c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan /atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
  - d) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan /atau

- e) Pemerosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.<sup>22</sup>

### C. Konsep Kajian Hukum Islam tentang Pengelolaan Sampah

Dalam rangka pembangunan Indonesia, khususnya dibidang lingkungan perlu diupayakan peningkatan kualitas perilaku masyarakat terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Faktor penting yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan hidup yang tidak baik, terutama di daerah kabupaten/kota adalah adanya pertumbuhan penduduk yang semakin banyak serta arus urbanisasi. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia melihat bahwa berkaitan dengan isu lingkungan hidup dan sumber daya alam, fenomena yang tumbuh di masyarakat pada saat ini pembangunan hanya bertumpu pada faktor perekonomian dan mengesampingkan faktor norma dan estetika terhadap sosial dan alam.<sup>23</sup>

Padahal manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai *Khalifah* di bumi (*Khalifah fi al-Ardi*) untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi sebagai cerminan Islam yang *rahmatan lil'alam*.

---

<sup>22</sup> Pasal 22 ayat (1) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.”

<sup>23</sup> Hayu Susilo Prabowo et al., *Panduan Tata Kelola Sampah Menurut Ajaran Islam* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2014), 1, [https://gerakankedahsampah.id/uploads/photo/Buku\\_Panduan\\_Tata\\_Kelola\\_Sampah\\_Menurut\\_Ilam\\_Mock\\_up\\_\(1\).pdf](https://gerakankedahsampah.id/uploads/photo/Buku_Panduan_Tata_Kelola_Sampah_Menurut_Ilam_Mock_up_(1).pdf).

Rasulullah SAW. bersabda tentang bagaimana sebuah kegiatan yang sederhana menjadi sebuah sedekah, di dalam hadisnya:<sup>24</sup>

*“Setiap kebaikan adalah sedekah”* (HR. Bukhari).

Memungut dan mengelola sampah dengan baik bisa menambah nilai pahala bagi manusia. Terhitung menjadi pahala sebab sampah yang terbuang tidak akan berdampak buruk bagi semua makhluk hidup. Pada saat seseorang membersihkan sampah tadi, maka semua makhluk hidup selamat dari keburukan sampah itu, sehingga alam menjadi bersih dan membawa berkah bagi makhluk hidup. Bahkan terhitung menjadi sedekah seseorang. Jika saja kita yakini bahwa perilaku ini yang harus kita kerjakan, maka tampak kita akan terus membersihkan bumi ini dari sampah, sebab ada nilai sedekah dan bertambah banyak pahala-pahalanya. Efek positif dari hilangnya sampah itulah yang harus dipikirkan oleh umat. Jika keadaan berbanding terbalik, manusia justru membiarkan sampah menumpuk di mana saja, mengapung di sungai, tanah, dan sebagian lagi dibakar hingga menambah gas emisi dari hasil pembakaran itu.<sup>25</sup>

Jumlah atau banyaknya makhluk hidup yang terkena dampak negatif dari sampah itu terhitung pula sebagai kesalahan, sehingga bisa terbayang berapa banyak dosa yang mengalir dari banyaknya sampah yang terbuang itu. Berapa banyak makhluk hidup yang minum dari air tercemar karena sampah, maka itulah pertanggung jawaban kita. Dengan cara ini justru melupakan nilai “Kebersihan Bagian dari Iman”. Bersih lingkungan alam dan bersih badan dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>25</sup> *Ibid.*

hati. Pada saat lingkungan itu kotor, termasuk menurunnya kualitas udara, maka tampak pemahaman akan Iman berkurang dan menumpuknya sampah tadi termasuk lemahnya kesadaran dan bahkan perilaku manusia untuk membersihkan alam juga tidak tumbuh dengan baik.<sup>26</sup>

## 1. Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam

### a. Menumbuhkan Kepekaan Terhadap Lingkungan

Akhlak, adab dan etika lingkungan dalam Islam harus diperhatikan oleh umat Islam khususnya pada saat mengelola bumi dan seisinya. Islam telah mengajarkan kepada umat manusia agar pada saat mengeksploitasi bumi dan seisinya perlu memperhatikan keseimbangan ekosistem baik di darat maupun di laut. Terkait dengan pentingnya memperhatikan keseimbangan pada saat mengeksploitasi bumi ini, Allah SWT berfirman sebagai berikut:<sup>27</sup>

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ  
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۗ ۘ وَأَقِيمُوا  
الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ ۙ

Artinya: *Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*” (Q.S. Ar-Rahman”. [55]: 7-9).

b. Islam Agama *Rahmatan lil-'Alamin* rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil-'Alamin*). Kata “rahmat” mencakup makna dan arti yang sangat luas. Dari kata itu dapat dipahami bahwa keselamatan adalah rahmat, kesejahteraan adalah rahmat, keindahan adalah rahmat,

<sup>26</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 7.

kesehatan adalah rahmat. Dan Allah memberikan hidup dan kehidupan berdampingan dengan alam sekitar dengan segala keramahannya yang patut kita pelihara merupakan rahmat yang tiada terhingga dari Sang Pencipta.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, tepatlah bila dikatakan bahwa agama Islam adalah sumber motivasi dalam berbagai segi kehidupan agar manusia selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 16:<sup>29</sup>

بِهَدْيِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِي وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٦

Artinya: “*Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya terang-benderang dengan seizin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.*” (Q.S Al-Maidah [16]: 5).

Gelap gulita yang dimaksud dalam ayat diatas mengandung berbagai arti yang berkaitan dengan penderitaan serta tantangan masyarakat dewasa ini seperti kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, disaat masyarakat dihadapkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merebak sampai ke pelosok kampung dan desa, hutan dan belantara. Dalam hal itulah Islam datang sesuai dengan tuntutan zaman. Hanya saja manusia yang sering kufur dan lupa akan hakikat ajaran Islam yang hakiki, karena kita yakin akan diutusny Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 10.

<sup>29</sup> *Ibid.*

kebenaran ajaran Islam itu sendiri yang bukan hanya sekedar memberi makna tetapi rahmat seluruh alam.<sup>30</sup>

c. Manusia Sebagai Makhluk Allah dan Khalifah-Nya di Muka Bumi

Jagat raya dan seisinya, adalah alam semesta ciptaan Allah SWT. Karena makhluk Allah SWT maka manusia, langit, bumi dan yang lainnya adalah makhluk Allah SWT. Karena makhluk Allah, maka manusia adalah bagian dari alam. Walaupun begitu, manusia merupakan makhluk yang mulia. Allah SWT menciptakan manusia tidak hanya berbeda dengan makhluk lainnya, tetapi juga memberi kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Allah SWT menciptakan manusia dalam wujud sebaik-baik wujud, sebagaimana firman Allah SWT:<sup>31</sup>

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya.*” (Q.S At-Tin [95]:4)

Manusia dianugerahi akal. Dengan akal itu manusia bisa berfikir, memilih yang benar dan yang salah, memilih yang baik dan buruk, dan dengan akal itu manusia bisa mengembangkan kehidupannya. Akal itulah yang merupakan kelebihan manusia dibanding makhluk-makhluk lainnya, disamping memiliki indera utama, pendengaran dan penglihatan. Oleh karena itu Allah SWT bertanya kepada manusia: “*afalaa ta'qilu un, afalaa, afalaa*

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, 11.

*tatafakkaruun*. Karena akal itu pula manusia dimintai tanggung jawab atas perbuatan sebagai hasil oleh akalnya.<sup>32</sup>

## 2. Pandangan Islam tentang Pengelolaan Sampah

Salah satu tugas manusia sebagai khalifah Allah SWT. di muka bumi ini adalah mengelola dan memakmurkan bumi demi terwujudnya kesejahteraan segenap umat manusia. Terkait dengan tugas manusia untuk mengelola dan memakmurkan bumi ini, Allah SWT berfirman sebagai berikut:<sup>33</sup>

أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ  
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا  
وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  
٩

Artinya: “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 9).

Ayat di atas menjelaskan dengan tegas bahwa tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah melakukan ‘imarah, yaitu mengelola dan memakmurkan bumi. Tugas ini telah dilakukan oleh manusia secara baik. Meskipun terkadang dengan alasan mengelola alam tetapi tindakan yang mereka lakukan ternyata justru berpotensi merusak alam dan seisinya. Dengan demikian, bumi dan isinya seperti tumbuhan-

<sup>32</sup> *Ibid.*, 11–12.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 14.

tumbuhan, satwa, hutan, gunung, daratan, air, sungai, lautan, dan ikan menjadi terganggu kelestariannya.<sup>34</sup>

Melihat pentingnya penanganan sampah melalui perubahan perilaku dan akhlak sekaligus sebagai pengamalan ajaran Islam, MUI telah menetapkan fatwa MUI 47/2014 mengingat bahwa:<sup>35</sup>

- a. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (khalifah fi alardl) untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi;
- b. Bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan;
- c. Bahwa telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam pengelolaan sampah;
- d. Bahwa adanya permintaan fatwa dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada MUI tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Dengan ketentuan hukum:

- 1) Setiap muslim **wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang gunaannya untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*;

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, 18.

- 2) Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**;
- 3) Pemerintah dan Pengusaha **wajib** mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup;
- 4) Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya **wajib kifayah**.<sup>36</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah yang dihasilkan manusia merupakan tanggung jawab manusia itu sendiri terhadap lingkungan, Islam menekankan pentingnya memiliki rasa tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam hal mengelola sampah. Allah SWT. melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi, Allah SWT. mengirimkan khalifah sebagai utusannya untuk mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Tidak hanya khalifah yang di utus Allah SWT. yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga bumi tetapi manusia juga memiliki tanggung jawab dalam peran membantu khalifah (pemimpin) untuk memelihara dan menjaga lingkungan, secara keseluruhan manusia diharapkan mampu membantu menjalankan tanggung jawab besar dari Allah SWT. dalam menjaga dan merawat bumi sebagai amanah.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 19.

## D. Kerangka Konseptual *Siyasah Dusturyah*

### 1. Pengertian *Siyasah Dusturyah*

*Siyasah* menurut bahasa berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai hal tertentu.<sup>37</sup> Jadi *siyasah* merupakan aktivitas dan daya upaya dari perilaku kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dan negara serta masyarakat terpelajar untuk mewujudkan sesuatu pemerintahan yang adil, masyarakat yang sejahtera, serta hukum yang adil dan harmonis dengan berasaskan kepada ketentuan-ketentuan halal-haram dari ketetapan Islam.<sup>38</sup> Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>39</sup>

*Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan

---

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

<sup>38</sup> Dr. Tgk. hasanuddin Yusuf adan, MCL., MA, *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syai'ah Ed. 1, Cet 1*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019), 46.

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 281.

hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>40</sup>

Dalam hal ini *Siyasah Dusturiyah* adalah ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang membahas masalah perundang-undangan negara, kajian ini meliputi prinsip dasar bentuk pemerintahan, aturan hak-hak rakyat, serta pembagian kekuasaan. *Siyasah Dusturiyah* mengkaji aspek-aspek berdasarkan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta tujuan syariat islam, selain itu kajian ini juga memperhatikan ijtihad para ulama dalam merespons perubahan dan perkembangan zaman yang berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan salah satu kajian *Siyasah Dusturiyah* adalah konstitusi Madinah atau Piagam Madinah.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian diatas pemerintahan merupakan penyelenggaraan negara yang bertugas mengurus administrasi, mengatur urusan negara, serta memutuskan berbagai permasalahan terkait kebijakan politik, hubungan Internasional, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan urusan pemerintah dilakukan oleh kepala negara yang dibantu oleh para menteri dan pejabat negara lainnya, seperti penguasa daerah, gubernur, hakim dan pegawai yang bekerja dalam berbagai lembaga. Seperti pengadilan, kementerian, dan instansi lainnya, yang

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 154.

<sup>41</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: VC Pustaka Setia, 2012), 20.

bentuk dan namanya dapat sesuai perkembangan zaman. *Siyasah Dusturiyah* sebagai kajian politik ketatanegaraan dan konstitusi dalam Islam, membahas konsep-konsep seperti *imamah*, *khilafah*, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman dan lainnya.<sup>42</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah dusturiyah* adalah bidang yang sangat luas dan rumit dalam kehidupan manusia, dan masalah *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya berfokus pada dua hal utama:<sup>43</sup>

- a. Al-Qur'an dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tataan kehidupan umat manusia dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tataatnan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Sumber *fiqh siyasah dusturiyah* pertama adalah al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, Dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam mengatur masyarakat. Tidak ada masyarakat yang akan berubah tanpa dalil-dalil ini. Sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 22–23.

<sup>43</sup> A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 46.

merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini:<sup>44</sup>

a. *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah* (Kekuasaan Eksekutif)

Dalam *Fiqh Siyasah* kekuasaan eksekutif disebut *al-sulthah al-tanfidziyah*, yaitu kekuasaan Islam dalam melaksanakan undang-undang. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *Amir* dan *Khalifah*. Istilah *ulil amri* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.<sup>45</sup>

Kekuasaan eksekutif *al-sulthah al-tanfiyyah* terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'āmir,' dan wiz arah/wāzir:

1) Konsep *Imamah/Imam*

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Menurut al-Mawardi, seorang imam atau calon imam harus memenuhi/memiliki tujuh persyaratan:

a) Rasa keadilan ('adālah);

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>45</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

- b) Pengetahuan ('ilm):
- c) Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan:
- d) Sehat tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas:
- e) Berwawasan luas.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam yaitu Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan, Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, Mengatur kekayaan Negara, menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bisa. Dipercaya, dan melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan serta mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.<sup>46</sup>

## 2) Konsep *Khilafah/Khalifah*

*Khilafah* dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan yang meneruskan kepemimpinan Rasulullah SAW berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini dipandang sebagai kepemimpinan yang baik dan benar, dengan kredibilitas dan kapasitas Rasulullah SAW yang bersifat *rahmatan lil-alamin* serta fleksible. Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa tujuan imamah (kepemimpinan umat Islam) adalah untuk melanjutkan *khilafah nubuwwah* (kepemimpinan Nabi) dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan duniawi umat. *Khilafah* sebagai pemimpin

---

<sup>46</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

tertinggi umat Islam sedunia atau Imam A'zham juga berperan sebagai pemimpin Negara Islam sedunia atau Khalifah al-Muslimin. Khalifah dan Khilafah itu hanya terwujud bila:

- a) Terdapat satu *Khalifah* dalam satu masa yang dipilih oleh umat Islam sedunia melalui sistem syura, bukan melalui kudeta, demokrasi, atau sistem kerajaan;
- b) Terdapat wilayah yang menjadi tanah air (watan) yang dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam;
- c) Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh, terdapat semua undang-undang dan sistem nilai bersumber dari Syariat Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw, mencakup hukum pidana, perdata, ekonomi, keuangan, dan hubungan Internasional;
- d) Adanya masyarakat Muslim yang mayoritas mendukung, berba'iah dan tunduk kepada *Khalifah* (pemimpin tertinggi) dan sistem *Khilafah*;
- e) Khilafah dibangun untuk kepentingan Islam dan umat Islam sedunia, bukan untuk kepentingan wilayah tertentu, kelompok kecil, atau pribadi *Khalifah* dengan tujuan menegakkan kalimat Allah Swt di muka bumi.

Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa tujuan imamah (kepemimpinan umat Islam) adalah meneruskan *Khilafah* Nubuwwah

(kepemimpinan Nabi SAW) dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan duniawi.<sup>47</sup> Tugas dan kewajiban *khalifah* tentunya sangat berat, tidak hanya sebatas kemakmuran dan pembangunan negara Islam, Namun juga dapat memberikan manfaat untuk negara non-muslim. Secara umum tugas-tugas *khalifah*, yaitu:<sup>48</sup>

- a) Menegakkan agama Allah dengan menerapkan sistem kehidupan dan peraturan yang sesuai dengan prinsip Islam di segala bidang kehidupan.
  - b) Menjamin keamanan umat Islam saat menjalankan agama dari ancaman orang kafir, baik di dalam negeri Islam maupun di luar.
  - c) Memperkuat sistem ibadah dan menghindari praktik-praktik penyekutuan dalam ibadah (syirik).
  - d) Mengimplementasikan aturan yang ada, baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara adil dan bijaksana serta memegang kendali terhadap diri sendiri, dan orang sekitar.
  - e) Berperang (*jihad*) di jalan Allah.
- 3) Konsep *Imarah/amir*'

*Imarah* berasal dari kata amira, yang berarti kepemimpinan atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin, pada masa Rasulullah dan *Khulafaurrasyidin*, istilah *amir* digunakan sebagai

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, 347.

gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, komandan militer, (*amir al-jaisy*), dan jabatan penting lainnya, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, dan *Amir al-Umara*. Dalam bahasa Inggris *amir* diartikan sebagai “penguasa, komandan, kepala, atau raja.” Secara umum, *amir* berarti pemimpin yang melaksanakan urusan.

Penggunaan gelar *amir* sebagai pemimpin umat Muslim pertama kali muncul dalam pertemuan di Balai Saqifah Bani Sa'idah, dengan gelar *Amirul Mukminin* pertama kali diberikan kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah, banyak *amir* yang membatasi hubungan dengan khalifah pusat dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat, seperti Dinasti Tulun.

#### 4) *Wizura/Wazir*

Istilah wizarah atau wazir berasal dari beberapa kata dalam bahasa Arab. Pertama, dari kata *wizr* yang berarti beban”, karena wazir bertugas mengambil alih sebagian beban tugas raja. Kedua dari kata *wazar*, yang berarti ”tempat mengadu” atau “tempat kembali”, karena wazir menjadi tempat raja meminta pendapat atau bantuan. Ketiga, dari kata *azar*, yang berarti “punggung”, karena wazir memperkuat posisi raj seperti punggung yang menopang tubuh.<sup>49</sup>

##### a) Wizarah al-Tafwid (Kementrian Delegator)

---

<sup>49</sup> Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Mu'jam al- Masa'id al-Kitāb al-'Arabī Baina Yadayik* (Malang, 2012), 203.

Wazir adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh imam untuk mengatur urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pemikiran dan ijtihad sendiri atau dengan mengikuti pendapat para hakim. Wazir juga berwenang menangani kasus kriminal (*mazalim*), baik secara langsung maupun melalui perwakilan, serta memiliki hak untuk memimpin peperangan. Dengan demikian, wewenang yang dimiliki imam juga menajai wewenang wazir, kecuali dalam tiga hal: a). Penentuan putra mahkota, b). Hak imam untuk mengundurkan diri dari jabatan imamah, c). Kewenangan imam mencopot pejabat yang ditunjuk oleh wazir, sedangkan wazir tidak dapat mencopot pejabat yang ditunjuk oleh imam.<sup>50</sup>

b) Wizarah al- Tanfiz (Kementrian Pelaksana)

Wazir hanya melaksanakan perintah dan keputusan imam, seperti pengangkatan wali atau penyiapan tentara, tanpa memiliki wewenang independen. Jika imam memintanya memberi pendapat, wazir akan menjalankan fungsi kewaziran jika tidak, ia hanya bertindak sebagai perantara. Posisinya lebih lemah, sehingga tidak memerlukan syarat yang berat. Prinsipnya, ia harus mematuhi perintah khalifah dan mematuhi syarat-syarat dasar seperti dapat dipercaya, jujur, berbicara benar, tidak menerima suap, bebas dari permusuhan rakyat,

---

<sup>50</sup> La Samsu, *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Alqadā'iyah*, Vol. Xiii, No. 1 (Tahkim, 2017), 156.

berjenis kelamin laki-laki, dan cerdas. Syarat kecerdasan ini diperlukan jika ia diminta memberi pendapat.<sup>51</sup>

b. *Al-sulthah al- Tasyri'iyah* (Kekuasaan Legislatif)

Dalam *Fiqih Siyasa* kekuasaan legislatif disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu wewenang pemerintah Islam untuk membuat perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Negara memiliki hakum untuk melakukan interpretasi, analogi, dan inferensi terhadap *nash* Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara memahami dan mencari maksud sebenarnya dari tuntutan hukum yang dijelaskan dalam *nash*. Analogi adalah metode qiyas, yaitu menerapkan hukum yang ada dalam *nash* pada masalah baru berdasarkan kesamaan sebab hukum. Inferensi adalah pembuatan perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syari' (Allah SWT). jika tidak terdapat *nash* kekuasaan legislasi memiliki ruang lebih luas, sejauh tidak menyimpang dari prinsip Islam.<sup>52</sup> Secara historis, kekuasaan legislatif ini pernah dipegang oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*, dan dalam masa modern, lembaga ini berbentuk majelis syura (parlemen). Anggota lembaga legislatif terdiri dari para mujtahid, ahli fatwa (mufti), dan pakar berbagai bidang. Oleh karena itu, lembaga legislatif memiliki dua fungsi utama:

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> al- Maududi, *Islamic Law and Constitution*, 70–71.

- 1) Segala sesuatu yang ketentuannya sudah terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka undang-undang yang dikeluarkan *al-sulthah al-tasri'iyah* adalah undang-undang ilahiah yang bersumber dari keduanya. Namun, kedua sumber ajaran ini umumnya hanya membahas masalah secara global dan jarang memberikan rincian mendalam. Sementara itu, perkembangan masyarakat berlangsung secara cepat dan kompleks, sehingga membutuhkan jawaban hukum yang tepat dan relevan.
  - 2) *Al-sultah al-tasri'iyah* berperan dalam melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kekuasaan legislatif ini diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa yang menetapkan hukum berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Dalam konteks ini *al-sultah al-tasri'iyah* adalah wewenang pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat sesuai ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian, *al-sulthah al-tasri'iyah* merupakan otoritas pemerintah dalam bidang legislatif.<sup>53</sup>
- c) *Al-sulthah al-qadha'iyah* (Kekuasaan Yudikatif)

Dalam *Fiqh Siyasah* kekuasaan yudikatif disebut *al-sulthah al-qadha'iyah* yaitu kekuasaan dalam sejarah islam lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk

---

<sup>53</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah Cet-5* (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti perbuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan menggunakan konsep *al-sulthah al-tanfidziyyah* sebagai pisau analisis dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, karena konsep *al-sulthah al-tanfidziyyah* mengkaji penerapan hukum dalam tugas untuk melaksanakan undang-undangan yang cocok dengan pembahasan penelitian ini.

Dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup yang berperan sebagai *al-sulthah al-tanfidziyyah* atau pelaksana dari Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dinas Lingkungan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, 49.

Hidup bersama Aparatur Desa dan masyarakat bertanggung jawab dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut, oleh karena itu melalui program kerjanya Dinas Lingkungan Hidup bersama Aparatur Desa dianjurkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah demi mewujudkan tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada.

### 3. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah SWT, adalah sumber utama aturan agama Islam dan dasar hukum Allah SWT yang berisi firman-firman-Nya dalam bentuk aturan. Karena Al-Qur'an dianggap sebagai wahyu yang berasal dari Allah SWT dan teksnya dianggap suci, maka ia tetap tidak berubah meskipun zaman terus berkembang. Para tokoh Muslim meenytakan bahwa Al-Qur'an adalah sumber tertinggi dalam menetapkan hukum-hukum lainnya. Dalam Surah an-Nisa ayat 59, al-Quran menegaskan pentingnya masyarakat untuk mentaati pemerintah demi kemaslahatan bersama:<sup>55</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika*

<sup>55</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

*kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa, 4:59)*

Berdasarkan ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral dan nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap Muslim, tetapi juga mengandung tafsir politik yang mendalam mengenai prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga berbicara tentang sistem muamalah antar sesama dalam rangka kehidupan bernegara. Dalam hal ini, umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artint: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S an-Nisa' 58)*

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan keadilan dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan negara sebagai integritas tanggung jawab dalam memutuskan hukum. Keadilan dalam hukum

menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum, dan memerintahkan agar hukum ditegakkan dengan adil di antara manusia dalam mengambil keputusan atau penyelesaian perselisihan, keadilan harus menjadi yang utama.

b. Hadis /Sunnah

Taat kepada pemimpin adalah suatu ibadah dan akan diberi ganjaran karena taat pada pemimpin di perintah oleh Rasul SAW. Rasul SAW pun mengatakan bahwa barang siapa yang taat pada pemimpin berarti ia mentaati Rasul. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda,

*” Barangsiapa mentaatiku, maka ia berarti mentaati Allah. Barangsiapa yan tidak mentaatiku berarti ia tidak mentaati Allah. Barangsiapa yang taat pada pemimpin berarti ia mentaatiku. Barangsiapa yang tidak mentaatiku berarti ia tidak mentaatiku.”* (HR. Bukhari no.7137 dan Muslim no.1835).

Dalam hadis ini diartikan wajib patuh dan taat pada pemimpin (imam a'zholim) dan setiap yang memberi mandat untuk memimpin suatu wilayah yang khusus. Mentaati penguasa adalah suatu ibadah yang diberi ganjaran pahala. Jadi janganlah dikira bahwa halini adalah

ketaatan biasa karena mentaati pemimpin diperintahkan oleh Rasul SAW.<sup>56</sup>

c. Ijma

Dalam hukum Islam, ijma merupakan keputusan bersama yang diambil, melalui musyawarah untuk menentukan hukum yang baik demi kemaslahatan umat. Musyawarah melibatkan pemikiran ulama, ahli fiqh, dan ajaran pemerintahan. Apabila ada pihak yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dianggap batal.<sup>57</sup>

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan masalah terkait legalitas suatu perilaku dengan cara menetapkan kaitan positif dan negatif antara satu perilaku dengan yang lainnya berdasarkan prinsip umum. Metode ini digunakan untuk menentukan hukum dalam berbagai permasalahan yang kompleks, dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an atau Hadis yang relevan dengan perbuatan hukum yang dihadapi.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad Abdul Tuasikal, "Ta'at Pada Pemimpin Berarti Ta'at Rasul," 2013, <https://rumaysho.com/3732-taat-pada-pemimpin-berarti-taat-rasul.html>.

<sup>57</sup> Khallaf and Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh, Dar Al-Qalam* (Kuwait, 1997M).

<sup>58</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan Hukum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2022 untuk melihat permasalahan pengelolaan yang ada di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.<sup>1</sup> Tujuan metode ini adalah untuk menemukan secara spesifik dan realistis kondisi yang terjadi di masyarakat, yang kemudian digunakan untuk penyusunan laporan ilmiah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati fenomena terkecil hingga fenomena terbesar, serta mencari solusi atas permasalahan demi kemaslahatan bersama.<sup>2</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan status atau gejala yang terjadi di populasi atau daerah tertentu. Tugas utama penelitian deskriptif adalah memaparkan kondisi apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, tujuan deskriptif adalah untuk menggambarkan Implementai Peraturan

---

<sup>1</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

<sup>2</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paragdigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung sugih Kabupaten Lampung Tengah.<sup>3</sup>

## **B. Sumber Data**

Dalam penelitian empiris data yang digunakan ada dua jenis yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.<sup>4</sup> Data primer penelitian ini adalah masyarakat, perangkat Kampung RT, RW, Kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah.

### **2. Sumber Data sekunder**

Dalam Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mendukung data primer, dan biasanya berbentuk dokumen-dokumen.<sup>5</sup> sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

---

<sup>3</sup> H. Abdullah K., *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Menejemen* (Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), 1.

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Analisis Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 52.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan berbagai literatur Fiqih Lingkungan dan sumber hukum *Siyasah Dusturiyah*.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan data melalui komunikasi langsung.<sup>6</sup> Teknik ini dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka untuk memperoleh informasi yang akurat, yang digunakan dalam pemecahan masalah tertentu.<sup>7</sup>

Wawancara dilakukan dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang telah disiapkan peneliti agar pembahasan tetap berfokus pada pokok permasalahan dan lebih terstruktur. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada perangkat kampung mengenai pengelolaan sampah sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Lampung

---

<sup>6</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet II 372.

<sup>7</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, adapun pihak yang di wawancarai meliputi perangkat Kampung Panggungan seperti RT/RW, masyarakat, Lurah Gunung Sugih Raya dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.

## **2. Teknik Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial, berupa dokumen dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Metode ini menyediakan informasi dari catatan penting baik dari lembaga, organisasi, maupun individu.<sup>8</sup> Teknik dokumentasi mengumpulkan data dengan mempelajari catatan pribadi responden, seperti yang dilakukan psikolog dalam meneliti perkembangan klien melalui catatan pribadinya

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh informasi mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, serta data-data lain yang menunjang dalam penyusunan penelitian ini.

---

<sup>8</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 72.

#### D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu proses menguraikan data dalam kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan terperinci, lalu diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan.<sup>9</sup> Metode ini diterapkan untuk meneliti pengelolaan sampah di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, dimulai dengan teori-teori yang kemudian dibandingkan dengan fakta lapangan terkait implementasi Peraturan Bupati mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu membahas suatu masalah dengan mengumpulkan data dan fakta khusus yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menarik kesimpulan dari data tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet-7 97.

<sup>10</sup> Sukandarmudi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002),

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Kampung Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Singkat Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya**

Berdasarkan keterangan Wahyudi pada Tahun 2003 Kelurahan Gunung Sugih Raya melakukan Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Kampung menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan, atas dasar ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan perubahan kampung yang dipandang memenuhi syarat dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan.<sup>1</sup>

Peneliti di Kelurahan Gunung Sugih Raya menyorot sejarah Kampung Panggungan sebagai objek penelitian, melalui wawancara dengan Sukemi, sebagai warga dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang mengetahui sejarah kampung Panggungan didirikan. Peneliti menggali asal-usul Kampung Panggungan, akhirnya peneliti mendapatkan informasi terkait sejarah berdirinya kampung Panggungan. Menurut Sukemi, tidak ada catatan yang menceritakan tahun berdirinya kampung Panggungan namun diperkirakan berdiri pada tahun 1970. Pada masa itu, Dusun Panggungan dipimpin oleh Abah Pulung, sesepuh sekaligus ayah Sukemi yang

---

<sup>1</sup> Bapak Wahyudi, "Wawancara Dengan Informan Staf Di Bidang Kominfo Kelurahan Gunung Sugih Raya," Mei 2024.

menjabat sebagai kepala dusun. Bersama perangkat dusun lainnya, Abah Pulung mengusulkan nama “Dusun Panggungan” sebagai identitas daerah saat itu.<sup>2</sup>

Nama “Dusun Panggungan awalnya berasal dari sebuah rumah panggung yang ada di dusun tersebut, rumah panggung ini merupakan peninggalan seorang pejabat Lampung Tengah dan dianggap ikonis oleh warga karena lokasinya yang strategis di jalan lintas sehingga mudah untuk dikenali. Kepala dusun setempat kemudian mengusulkan nama rumah panggung tersebut sebagai identitas dusun. Rumah panggung tersebut dianggap sebagai simbol dusun, dan nama “Panggungan” pun tetap digunakan sebagai identitas kampung hingga kini.<sup>3</sup>

Kemudian dari Kelurahan dipecah sebagian wilayah menjadi Per-Lingkungan untuk mempermudah pemantauan dan pengawasan yang lebih efektif, sehingga kondisi sosial dan keamanan kampung/kelurahan dapat terpantau lebih rinci. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2021, lingkungan adalah bagian wilayah kelurahan yang dipimpin oleh kepala lingkungan, yang bertugas dalam operasional pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah kerja tertentu. Berdasarkan hal ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih, yang terbagi

---

<sup>2</sup> Bapak Sukemi, “Wawancara Dengan Informan Ketua RT 03 Panggungan Selatan, Kelurahan Gunung Sugih Raya,” Mei 2024.

<sup>3</sup> *Ibid.*

menjadi 8 lingkungan dengan total keseluruhan jumlah penduduk 5.880 jiwa.

Adapun Kelurahan Gunung Sugih Raya, sudah 7 kali terjadi pergantian masa jabatan Lurah, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

NO	Nama Lurah	Masa Jabatan	Keterangan
1	Jamaludin	2003-2004	Plt
2	Haidar Helmi	2004-2007	
3	Fatmawati	2007-2010	
4	Isman Haryadi	2010-2014	
5	Theni Vandra	2014-2017	
6	Rekha Anantha	2017- 2020	
7	Hendri Gunawan	2021-2024	

**Daftar Nama Lurah Kelurahan Gunung Sugih Raya**

*Sumber: Monografi Kelurahan Gunung Sugih Raya*

**2. Kondisi Wilayah Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya**

**Tabel 4.2**

NO	Luas Kelurahan	Jumlah Wilayah
1.	Luas Pemukiman	924.00 Ha
2.	Luas Kuburan	1.00 Ha
3.	Luas Lahan Pertanian	10.00 Ha
4.	Luas Taman	1.00 Ha
5.	Perkantoran	10.00 Ha
6.	Luas Prasarana Umum lainnya	157.00 Ha
7.	Luas Hutan	8.25 Ha
Total Luas Kelurahan		1,111. 25 Ha

**Kondisi Wilayah Kelurahan Gunung Sugih Raya**

*Sumber: Monografi Kelurahan Gunung Sugih Raya*

Kelurahan Gunung Sugih Raya Mempunyai Luas 1,111.25 Ha yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Seputih Jaya dan Kelurahan Gunung Sugih.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Terbanggi Agung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Komerling Agung.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sugih.<sup>4</sup>

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) dari Kampung Kelurahan Gunung Sugih Raya sebagai berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan: 1 Km.
- b. Jarak dari Pusat Pemerintaha Kota: 3,9 Km.
- c. Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten: 20 Km.
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi: 45 Km.

Kondisi wilayah Kampung Panggungan di Kelurahan Gunung Suih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, didominasi oleh pemukiman yang padat penduduk. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat, terutama akibat meningkatnya konsumsi makanan, penggunaan produk kemasan, dan produk rumah tangga lainnya. Jika hal ini terus berlanjut tanpa pengelolaan yang baik, sampah akan terus menumpuk dan dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Berdasarkan kondisi ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana Implementasi Peraturan yang dibuat oleh instansi daerah dan badan eksekutif untuk menertibkan

---

<sup>4</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kampung Menjadi Kelurahan Dan Pembentukan Kelurahan,” n.d., 5.

masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Bupati di bidang lingkungan hidup.

### 3. Keadaan Penduduk Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya

Kampung Panggungan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.216 Jiwa dari 390 KK sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

<b>NO</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Laki-Laki	622 Jiwa
2.	Perempuan	594 Jiwa
3.	Usia 0 – 18 Tahun	424 Jiwa
4.	Usia 18 – 60	680 Jiwa
5.	Usia 65 ke-atas	112 Jiwa

#### **Keadaan Penduduk Kampung Panggungan**

Sumber: Monografi Kelurahan Gunung sugih Raya

## **B. Sistem Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah**

### **1. Sistem Pengurangan Sampah Rumah Tangga di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya**

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (3) menjelaskan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir. Melalui strategi penanganan sebagaimana yang telah disebutkan diatas apakah sampah di Kampung telah melalui proses penanganan sampah dengan benar dan sesuai prosedur.

**Tabel 4.4**

No	Deskripsi	Ditangani
1	Pemilahan	Petugas kebersihan memilah sampah yang masih bisa didaur ulang seperti bahan Plastik, logam, kaleng dll.
2	Pengumpulan	Petugas mengumpulkan sampah dari sumber sampah menggunakan kendaraan seperti dump truck, dan Bentor.
3	Pengangkutan	Sampah diangkut ke TPS untuk dilakukan pengolahan sebelum ke TPA.
4	Pengolahan	Mengelola sampah plastik UPTD bekerjasama dengan pemasok barang bekas untuk didaur ulang.
5	Pemerosesan Akhir	Menggunakan metode <i>Open Dumping</i> , <i>Controlled Landfill</i> , <i>Sanitary Landfill</i> .

#### **Arah Kebijakan Penanganan Sampah**

Sumber: DLH Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bagaimana proses penanganan sampah di Kampung Panggungan sesuai dengan Perbup Nomor 38 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (3) dimulai dari pemilahan yang dilakukan oleh petugas kebersihan di TPS, pengumpulan sampah dari sumber sampah yang dilakukan petugas kebersihan menggunakan kendaraan Dump Truck dan Bentor untuk memudahkan proses pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah ke TPS sebelum dilakukan pemerosesan akhir, pengolahan dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah dengan cara mengumpulkan sampah plastik untuk didaur ulang kembali ke pemasok barang bekas yang sudah berkerjasama dengan DLH Kabupaten Lampung Tengah, dan Pemerosesan Akhir dilakukan dengan cara metode *Open Dumping* (sampah dibuang begitu saja tanpa pengolahan), *Controlled Landfill*

(sampah ditempatkan dan ditutupi secara berkala dengan lapisan tanah), dan *Sanitary Landfill* (sampah dikompresi dan dilapisi dengan tanah).

Didalam Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g DLH Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan Strategi, Target, dan Program Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, belum berjalan secara optimal dari ke 7 strategi pengurangan diatas DLH baru melaksanakan satu strategi yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf e penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi dalam melakukan pengelolaan sampah di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya.<sup>5</sup>

Menurut Syarifuddin DLH Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan strategi, target, dan program dikampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya hanya sebatas komunikasi melalui aparat kampung/Lurah untuk melakukan penertiban. Karena dalam melaksanakan program DLH memiliki keterbatasan dalam melakukan operasional pengelolaan sampah yang disebabkan kurangnya anggaran dalam kegiatan pengelolaan sampah, sehingga dalam melakukan program kemasyarakatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi hanya sebatas himbauan lisan yang dilakukan petugas DLH melalui aparat kampung/Lurah. cara ini sebenarnya kurang efektif untuk menagani

---

<sup>5</sup> “Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.”

masalah pengelolaan sampah dikampung Panggungan karena dengan keterbatasan informasi yang tidak dilakukan DLH kepada warga.<sup>6</sup>

**Tabel 4.5**

Parameter	Nilai	Keterangan
Jumlah Penduduk	1.216 Jiwa	Total Jumlah Penduduk Kampung Panggungan
Sampah /orang/hari	0,53 liter/orang/hari	Rata-rata produksi sampah/orang/hari
Total Sampah per hari (liter)	645,48 liter	$1.216 \times 0,53$
Konversi liter ke m <sup>3</sup>	$1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ liter}$	1.000 liter sama dengan 1 m <sup>3</sup>
Total Sampah per hari m <sup>3</sup>	$0,64548 \text{ m}^3$	$645,48/1.000$
Total Sampah per tahun (m <sup>3</sup> )	$235,5948 \text{ m}^3$	$0,64548 \times 365$

**Jumlah Sampah di Kampung Panggungan**

Sumber: DLH Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan data diatas menjelaskan volume sampah per hari (liter): Dihitung dengan mengalikan jumlah peduduk dengan produksi sampah per/orang/hari, dengan menjumlahkan Seluruh penduduk Kampung Panggungan berjumlah  $1.216 \text{ Jiwa} \times 0,53$  jumlah sampah per/orang/hari hasilnya 645,48 liter sampah per hari. Lalu menghitung jumlah volume sampah per/hari dengan menjumlahkan  $64548 \text{ m}^3 / 1.000 \text{ m}^3$  hasilnya  $0,64548 \text{ m}^3$  per/hari, hasil akhir total sampah pertahun di menghitung jumlah sampah per/hari  $0,64548 \times 365$  hari hasilnya  $235,5948 \text{ m}^3$  per/tahun.

Untuk mengetahui upaya pengurangan jumlah sampah di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya sebesar 30% dari

<sup>6</sup> Bapak Syariffudin, "Wawancara Dengan Informan Kabid 2 Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah," n.d.

total sampah yang dihasilkan, maka dapat dihitung dengan total jumlah sampah yang ditangani DLH di Kampung Panggungan di tahun 2023 langkah pertama dengan menghitung total volume sampah yang di tangani dari dua Kecamatan sebesar 20,93% total sampah di dua kecamatan: 290,730 ton/tahun, konversikan ke ton yang tertangani =  $20,93\% \times 290,730 \text{ ton}$  atau  $\frac{20,93}{100} \times 290,730 = 60.868 \text{ ton}$  konversikan smpah tertangani ke volume sebesar  $4\text{m}^3/\text{ton}$  dengan rata-rata densitas sampah domestik jadi volume sampah tertangani di dua kecamatan adalah  $60,868 \text{ ton} \times 4 = 243, 472 \text{ m}^3$ . Langkah ke dua menghitung persentase sampah Kampung panggungan dari total 2 kecamatan, total sampah kampung Panggungan  $235, 5948 \text{ m}^3$  dengan total volume sampah di dua kecamatan  $290,730 \times 4 = 1, 162,920 \text{ m}^3$ , dengan menghitung Persentase sampah Kampung panggungan dengan menjumlahkan  $\frac{235,5948}{1,162,920} \times 100 = 20,26\%$ . Lalu menjumlahkan volume sampah Kampung Panggungan yang tertangani dengan jumlah volume sampah di dua kecamatan  $20,26 \times 243,472 \text{ m} = 49,297 \text{ m}^3$ . Langkah selanjutnya menghitung persentase sampah yang di tangani DLH di Kampung Panggungan dengan menghitung Persentase smpah yang di tangani =  $\frac{49,297}{235,5948} \times 100 = 20,91\%$  sampah yang di tangani DLH di Kampung Panggungan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hendra Wijaya Kusuma selaku Kepala UPTD Kebersihan DLH Kabupaten Lampung Tengah mengatakan sampah yang diangkut petugas dari TPS di Kampung

Panggungan sebelumnya dilakukan pemilahan sampah agar sampah yang masih bisa didaur ulang bisa dimanfaatkan kembali, dengan memilah sampah dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang akan dibawa ke TPA untuk dilakukan pemrosesan akhir. Sampah yang sudah dilakukan proses pemilahan selanjutnya dibawa ke pemasok/rongsokan agar sampah plastik dapat dikelola kembali menjadi barang yang bernilai.

**Gambar 4.1**



### **Proses Pengumpulan Sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Plastik**

*Sumber: UPTD DLH Kabupaten Lampung Tengah*

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan menurut keterangan Syarifuddin selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan LB3 mengatakan, DLH Kabupaten Lampung Tengah dalam menangani pengurangan dan penanganan sampah hanya memiliki data keseluruhan dari sampah yang dihasilkan di Kabupaten Lampung Tengah tidak ada persentase data pengurangan dan penanganan per/kampung/desa secara spesifik. Dari 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah DLH melayani 2 Kecamatan yaitu, Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Terbanggi Besar, jadi hasil penanganan sampah di Kampung Panggungan dengan menggunakan data yang peneliti peroleh, jumlah sampah yang tertangani oleh DLH di kampung Panggungan sebesar 20,91%

dengan demikian Kampung Panggungan belum mencapai target yang ditentukan sesuai dengan Perbup Nomor 38 Tahun 2022 sebesar 30% dari angka jumlah timbulan sampah.

## **2. Sistem Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syarifuddin selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan LB3 mengatakan pada tahun 2024 penanganan sampah di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya mulai ditangani meskipun mengalami keterlambatan karena keterbatasan kendaraan operasional, yang mempengaruhi kinerja DLH dalam menangani sampah. DLH berkoordinasi dengan perangkat kelurahan dalam membantu mendapatkan informasi keluhan masyarakat Kelurahan Gunung Sugih Raya dalam mengatasi sampah masyarakat di Kampung Panggungan, setelah melakukan konsultasi dengan Lurah akhirnya DLH mendapatkan solusi yang bisa membantu masyarakat Kampung Panggungan dalam membuang sampah, dengan membuat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang jauh dari pemukiman warga supaya warga yang tidak dapat menangani sampah rumah tangga diperbolehkan membuang sampah di TPS.<sup>7</sup>

- a. Kondisi sebelum dan sesudah adanya TPS di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

**Gambar 4.2**

### **Area Larangan Membuang Sampah Area TPS Kampung Panggungan**

*Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, area larangan membuang sampah di dekat permukiman warga Kampung Panggungan sering menimbulkan keluhan warga karena bau yang mengganggu. Menanggapi hal ini, DLH Kabupaten Lampung Tengah bersama Kelurahan Gunung Sugih Raya bekerja sama dengan aparat Kampung Panggungan dan warga untuk menyepakati lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sejauh  $\pm$  350 meter dari pemukiman. Diharapkan dengan adanya TPS ini, warga dapat membuang sampah di tempat yang tepat, sehingga mengurangi pembuangan sampah sembarangan. Setelah melakukan penertiban, Kelurahan memasang plang larangan membuang sampah dan mengarahkan warga untuk membuang sampah di TPS yang telah disediakan. DLH Kabupaten Lampung Tengah juga berencana mengangkut sampah dari TPS ke TPA setiap 1-3 bulan

untuk mengantisipasi terjadinya timbulan sampah yang terus bertambah.<sup>8</sup>


b. Lokasi Pembuangan Sampah Sementara di Kampung Kelurahan Panggungan

Pada tahun 2024 DLH Kabupaten Lampung Tengah, bersama aparat dan warga Kampung Panggungan membuka lahan untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) guna menampung sampah sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan akhir (TPA). Menurut Syarifuddin, ukuran TPS harus disesuaikan dengan jumlah penduduk, volume sampah yang dihasilkan, serta tata ruang yang tersedia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh petugas DLH, TPS di Kampung Panggungan memiliki luas  $\pm 35 \text{ m}^2$  keliling 24 m, dan berjarak  $\pm 350$  m dari pemukiman warga. Meskipun tidak terlalu luas, TPS ini dapat menampung sampah sementara, mengurangi ketidaknyamanan warga akibat bau, dan berlokasi jauh dari permukiman agar aktivitas pengangkutan tidak mengganggu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hendri Gunawan, "Wawancara Dengan Informan Lurah Gunung Sugih Raya Kabupaten Lampung Tengah."

<sup>9</sup> Syarifuddin, "Wawancara Dengan Informan Kabid 2 Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah."

**Gambar 4.3****Situasi Lokasi TPS Kampung Panggungan**

*Sumber: Google Maps 2024*

Gambar di atas menunjukkan jarak lokasi pembuangan sampah di area larangan pembuangan sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang telah dibuat oleh DLH Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan kesepakatan dengan aparat dan masyarakat Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya. TPS baru berjarak  $\pm 350$  m dari permukiman warga, sehingga diharapkan jarak yang cukup jauh ini dapat meminimalisir bau sampah yang mengganggu.

c. **Penanganan Sampah Masyarakat di Kampung Panggungan**

Dalam menangani masalah sampah di Kampung Panggungan, berbagai pihak berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, perangkat kampung memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi

kampung serta bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Kaling atau Ketua RT/RW sebagai pemimpin tingkat lingkungan terkecil, berperan kunci dalam menjalankan program kebersihan di Kampung Panggungan. Menurut Surya Taman, Kaling Kampung Panggungan Utara hingga saat ini belum ada pengelolaan yang khusus untuk sampah. Sebagai kaling hanya menghimbau pada warga agar mengelola sampah dengan baik dan tidak membuangnya sembarangan. Berikut adalah upaya masyarakat dalam menangani dan mengelola sampah rumah tangga.<sup>10</sup>

#### 1) Pengambilan Sampah secara *Door to Door*

Dalam menangani sampah rumah tangga di Kampung Panggungan petugas kebersihan mengambil sampah langsung dari rumah warga yang telah ditampung dalam bak sampah. Metode ini diusulkan oleh Kaling bagi warga yang kesulitan mengelola sampah rumah tangga karena terbatasnya lahan untuk membakar sampah. Sebagian besar rumah di kampung Panggungan memang tidak memiliki lahan luas untuk mengelola sampah, sehingga Kaling mengarahkan warga untuk menyediakan bak sampah dan menggunakan jasa petugas kebersihan untuk pengangkutan sampah. Sebelum diangkut oleh petugas kebersihan, sampah ditampung dalam bak sampah milik masing-masing warga yang diletakkan di depan rumah untuk memudahkan pengambilan. Pengangkutan

---

<sup>10</sup> Surya Taman, "Wawancara Dengan Informan Kepala Lingkungan Kampung Kelurahan Panggungan Utara," 2024.

sampah dilakukan tiga kali seminggu dengan iuran sebesar 25 ribu rupiah per/bulan.

**Gambar 4.4**



**Tong Sampah di Rumah Warga**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

Cara ini efektif untuk penanganan sampah di Kampung Panggungan, karena sampah dapat langsung ditangani oleh petugas kebersihan ke TPS dan kemudian dikelola atau dibuang ke TPA. Namun tidak semua warga memilih cara ini, sebagian warga lebih memilih untuk mengelola sampah sendiri dengan cara di bakar untuk menghemat biaya iuran sampah bulanan.

Menurut Surya Taman penggunaan jasa petugas kebersihan memang efektif untuk penanganan sampah, tetapi ia tidak mewajibkan warganya menggunakan layanan ini agar tidak membebani warga. Oleh karena itu, TPS yang telah dibangun oleh DLH Kabupaten Lampung Tengah menjadi solusi alternatif warga diperbolehkan membuang sampah di TPS dengan syarat sampah

harus rapi agar tidak berserakan dan memudahkan proses pengangkutan.<sup>11</sup>

## 2) Pengelolaan Sampah dengan cara dibakar

Cara ini cukup umum dilakukan di daerah pedesaan seperti di Kampung Panggungan dan telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Pengelolaan sampah dengan cara dibakar dianggap lebih praktis karena tidak memerlukan biaya tambahan untuk jasa pengangkutan.

**Gambar 4.5**



### **Proses Pembakaran Sampah**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

Pembakaran sampah adalah cara mudah dan praktis yang tidak memerlukan biaya tambahan seperti jasa pengangkutan kebersihan. Metode ini menjadi pilihan utama karena dapat menghilangkan sampah dengan cepat tanpa menumpuk. Bagi banyak warga kampung dengan penghasilan terbatas, alasan ekonomi inilah yang membuat mereka lebih memilih metode ini.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

### **3. Faktor Keberhasilan dan Ketidakefektifan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya**

Berdasarkan keterangan Syarifuddin terdapat beberapa faktor keberhasilan dan ketidakefektifan dalam implementasi suatu peraturan daerah dipengaruhi oleh berbagai elemen yang menentukan apakah kebijakan tersebut dapat berjalan efektif sesuai tujuan yang diharapkan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakefektifan dalam penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 di Kampung Panggungan, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah:<sup>12</sup>

#### **a. Faktor Keberhasilan**

##### **1) Komitmen Dinas Lingkungan Hidup**

Faktor pendukung keberhasilan kebijakan sangat penting karena dapat memahami dampak yang mempengaruhi efektivitasnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk menyelesaikan masalah persampahan di wilayahnya. Komitmen ini

---

<sup>12</sup> Syarifuddin, "Wawancara Dengan Informan Kabid 2 Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah."

terlihat dari berbagai upaya dan evaluasi mendalam yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah.<sup>13</sup>

## 2) Kesadaran Masyarakat

Penanganan dan pengelolaan sampah di Kampung Panggungan sangat penting karena kesadaran masyarakat terhadap kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas penerapannya. Kebijakan akan berjalan lebih baik jika masyarakat memahami alasan dan manfaatnya, masyarakat dengan tingkat kesadaran yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan, lebih kooperatif, dan mendukung upaya bersama untuk membangun Kampung Panggungan yang lebih baik.

## 3) Kerjasama antara Aparat Kampung

Pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga melibatkan aparat desa dan kampung. Aparat desa dan kampung berperan dalam menjembatani informasi dan menyebarkan program dari Dinas Lingkungan Hidup ke seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat, aparat desa dapat bertindak langsung atau melaporkan masalah terkait pengelolaan sampah. Hal ini memungkinkan penanganan yang cepat dan responsif, terutama

---

<sup>13</sup> Kabupaten Lampung Tengah, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023," 42.

dalam mengatasi penumpukan sampah atau masalah lain yang memerlukan tindakan segera.

b. Faktor Ketidakefektifan

Selain terdapat faktor-faktor yang mendukung jalannya Implementasi Kebijakan Peraturan Pengelolaan Sampah di Kampung Kelurahan Panggungan Gunung Sugih Raya, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pengelolaan Sampah di Kampung Panggungan kelurahan Gunung Sugih Raya. Beberapa faktor kegagalan sebagai berikut:

1) Minimnya Fasilitas yang Tersedia

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Hendra Wijaya Kusuma, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelolaan sampah Kabupaten Lampung Tengah memiliki satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang aktif melayani 28 kecamatan dan 301 desa, namun TPA ini telah mengalami kelebihan kapasitas disebabkan volume sampah yang terus meningkat dan minimnya pengelolaan sampah di sumber timbulan. Biaya distribusi sampah yang tinggi untuk melayani 28 kecamatan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah hanya melayani 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Terbanggi Besar, karena lokasinya yang dekat dengan ibu kota

kabupaten sehingga perlu perhatian yang lebih intensif. Upaya terus dilakukan agar layanan pengelolaan sampah dapat menjangkau seluruh layanan kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.<sup>14</sup>

**Tabel 4.7**

NO	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Dump Truck	2
2	Amrol Truck	4
3	Kendaraan roda 3	10
4	Wiloder Alat Berat	1
5	Excavator	1

**Jenis dan Jumlah Kendaraan Operasional**

*Sumber: UPTD DLH Kabupaten Lampung Tengah*

Berdasarkan data jenis dan jumlah kendaraan operasional yang dikelola oleh UPTD Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan keterangan Hendra bahwa jumlah kendaraan yang tersedia tidak mencukupi untuk melayani seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Tengah. Keterbatasan ini menyebabkan keterlambatan dalam penanganan dan pengangkutan sampah sehingga terjadi penumpukan sampah di berbagai lokasi.<sup>15</sup>

2) Minimnya Kesadaran dan Partisipasi warga

Kesadaran warga Kampung Panggungan terhadap pengelolaan sampah masih sangat rendah, banyak yang belum memahami dampak buruk dari perilaku membuang sampah sembarangan. Hal ini dikarenakan DLH belum mengadakan sosialisai kepada warga Kampung Panggungan mengenai

<sup>14</sup> Hendra Wijaya Kusuma, "Wawancara Dengan Informan Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Lampung Tengah," 2024.

<sup>15</sup> *Ibid.*

bagaimana cara mengelola sampah yang baik dan benar sehingga perlu dilakukan sosialisasi Perbup Nomor 38 Tahun 2022 agar warga memahami bagaimana proses-proses penanganan sampah supaya lingkungan menjadi bersih dan sehat terhindar dari penyakit.

### 3) Ketersediaan Dana dan Sumber Daya

Ketersediaan dana dan sumber daya merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan di setiap daerah termasuk di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam menangani masalah sampah Dinas Lingkungan Hidup belum dapat merealisasikan program-program pengelolaan sampah sepenuhnya karena keterbatasan dana operasional dan sumber daya. Peralatan yang tersedia juga terbatas sehingga Dinas Lingkungan Hidup hanya dapat melayani 2 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, yang berdampak pada terbatasnya jangkauan layanan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan sampah di Kampung Panggungan belum berjalan dengan optimal, disebabkan oleh kurangnya kendaraan operasional DLH Kabupaten Lampung Tengah dan masyarakat yang tidak patuh dalam membuang sampah. Untuk menanggulangi masalah penanganan sampah yang ada di Kampung Panggungan DLH bersama aparat dan warga Kampung Panggungan membuka lahan

untuk dijadikan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebagai solusi penampungan sampah yang tidak dikelola masyarakat. Sebagian warga juga menggunakan jasa petugas kebersihan untuk mengangkut sampah, yang kemudian akan dikelola atau dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

#### **4. Jenis dan Bentuk Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Sampah di Kampung Panggungan, Kelurahan Gunung Sugih Raya.**

Sanksi Administratif berfungsi menciptakan efek jera bagi pelanggar dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah. Dengan adanya sanksi ini, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam membuang sampah dan lebih disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah mengatur sanksi bagi pelanggar pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut memberi kewenangan kepada Bupati untuk menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar dalam pengelolaan sampah yang melanggar persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f peraturan ini, setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pelanggaran dalam mengelola sampah:<sup>16</sup>

- a) Memasukan Sampah ke dalam daerah;
- b) Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

---

<sup>16</sup> Pasal 33 ayat (1) huruf a-f “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah,”.

- c) Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- d) Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- e) Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- f) Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 41 ayat (1), dan (2) menjelaskan Sanksi administratif yang akan diberikan kepada pelanggar. Berikut Sanksi yang akan diberikan:<sup>17</sup>

1. Bupati Dapat Menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam persyaratan perizinan.
2. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Paksaan pemerintah daerah;
  - b. Uang Paksa, dan/atau
  - c. Pencabutan Izin.

Didalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) menjelaskan ketentuan Pidana yang akan diberikan kepada pelaku pelanggar, berikut bunyinya adalah:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 41 ayat (1) dan (2) ibid.

<sup>18</sup> Pasal 43 ayat (1) dan (2) ibid.

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 33 diancam lima pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 -(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Dalam peraturan ini juga menyebutkan Peran Masyarakat dalam mendukung program yang dijalankan pemerintah terkait pengelolaan sampah, didalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) bunyi sebagai berikut:<sup>19</sup>

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam mengelola sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
  - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan diwilayahnya. Namun menurut Syarifuddin, sanksi

---

<sup>19</sup> Pasal 32 ayat (1) dan (2) ibid.

administratif yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah belum dapat diterapkan secara maksimal, hal ini disebabkan oleh upaya penanganan sampah yang belum optimal. Dinas Lingkungan Hidup menghadapi keterbatasan dalam menjangkau daerah-daerah di Kabupaten Lampung Tengah serta kekurangan armada untuk mengangkut sampah, sehingga volume sampah terus bertambah tanpa penanganan yang efektif. Meskipun demikian melalui peraturan ini Dinas Lingkungan Hidup berharap dapat terus meningkatkan layanan pengelolaan sampah bagi masyarakat.<sup>20</sup>

**C. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Di Kampung Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah *Perspektif Siyash Dusturiyah: Al-Sulthah Al-Tanfidzyah***

Pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga memiliki hubungan erat dengan politik Islam yaitu Pelaksanaan Undang-Undang *Al-Sulthah Al-Tanfidzyah* dengan tujuan mencapai kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan landasan teori *Al-Sulthah Al-Tanfidzyah* khususnya mengenai konsep *wazir al-tanfidz*.

Dalam rangka mengelola persoalan sampah di Kabupaten Lampung Tengah, dibentuk sebuah lembaga eksekutif (pelaksana operasional) bernama

---

<sup>20</sup> Syariffudin, "Wawancara Dengan Informan Kabid 2 Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah."

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung, yang disebut *wazir al-tanfidz* yang bertujuan untuk membantu mewujudkan cita-cita tujuan kepala daerah untuk kesejahteraan umum bagi masyarakat. DLH merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas terkait pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah.

Sesuai dengan konsep *wazir al-tanfidz* setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat pemerintah harus mementingkan kemaslahatan umat, contohnya dalam Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan demikian DLH Kabupaten Lampung Tengah dalam megimplementasikan Peraturan Pengelolaan Sampah di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya belum berjalan secara optimal, ketidakoptimalan DLH Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan penanganan sampah di Kampung Panggungan sebesar 20,91% angka tersebut kurang dari target yang telah ditentukan sebesar 30% dari jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Ketidak optimalan penanganan sampah disebabkan beberapa faktor:

1. Minimnya Fasilitas yang Tersedia
2. Minimnya Kesadaran Masyarakat
3. Ketersediaan Dana dan Sumber Daya

Faktor penting terlaksana Peraturan Pengelolaan Sampah adalah dengan adanya media-media armada yang memadai untuk menunjang optimalnya pelaksanaan Peraturan Pengelolaan Sampah berupa kendaraan operasional. Namun di posisi ini DLH Kabupaten Lampung Tengah belum menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seharusnya DLH menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dapat terlaksana secara optimal. Namun disisi lain dalam menyediakan sarana dan prasarana DLH Kabupaten Lampung Tengah memiliki keterbatasan lain yaitu anggaran, karena banyak hal-hal yang lain sehingga DLH harus berbagi pendanaan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Penyediaan anggaran pengelolaan sampah harus yang terbagi serta kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, dan kurangnya upaya untuk memberikan program-program secara maksimal dalam pengelolaan sampah di Kampung Panggungan, Kelurahan Gunung Sugih Raya sehingga masyarakat sulit merubah kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Dengan demikian DLH Kabupaten Lampung Tengah dalam konsep *al-Sulthah al-tanfidziyah* sudah melakukan perannya sebagai *wazir al-tanfidz* yaitu bagian dari otoritas pelaksana eksekutif untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat Bupati dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 di Kampung Panggungan, Kelurahan Gunung Sugih Raya, namun belum berjalan dengan optimal sesuai dengan yang sudah di targetkan dalam Pasal 5 ayat (1) tentang target pengurangan sampah rumah tangga sebesar 30% dan

target penanganan sampah tangga sebesar 70%. Target yang telah dicapai sebesar 20,93% dari persentase keseluruhan penanganan sampah tahun 2023 di Kabupaten Lampung Tengah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan dari temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang di teliti, yaitu Implementasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kampung Panggungan, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Berdasarkan pengolahan dan analisis data, maka peneliti menarik kesimpulan:

1. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kampung Panggungan Kelurahan, Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah belum berjalan secara optimal. Dalam penerapan implementasi Peraturan Bupati, Dinas Lingkungan Hidup memiliki keterbatasan dalam melayani 28 Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, yang disebabkan beberapa faktor ketidakefektifan implementasi minimnya fasilitas yang tersedia, seperti ketersediaan anggaran dan sumber daya yang mempengaruhi kinerja DLH dalam operasional menangani sampah dan minimnya kesadaran warga yang disebabkan DLH belum mensosialisasikan pasca terbitnya Perbup Nomor 38 Tahun 2022 sehingga warga panggungan tidak mengetahui bagaimana

cara menangani sampah yang baik dan benar. Dan target pengurangan sebesar 30% dan target penanganan sebesar 70% belum terealisasi di kampung Panggungan, dan belum mencapai target yang telah di atur dalam Perbup, Persentase capaian penanganan sampah di Kampung Panggungan sebesar 20,91% di tahun 2023 dari total penanganan keseluruhan jumlah sampah di Kampung Panggungan.

2. Dalam konsep *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah* yang menekankan pelaksanaan kebijakan otoritas eksekutif dari Bupati kepada DLH Kabupaten Lampung Tengah dirancang untuk mencapai tujuan dalam mengelola lingkungan hidup melalui mengimplementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, tetapi melalui fakta lapangan peraturan perbup belum berjalan di Kampung Panggungan, DLH sebagai otoritas eksekutif (*wazir al-tanfidz*) harus memberikan informasi kepada warga terkait isu-isu lingkungan serta memastikan bahwa aturan Perbup diterapkan secara efektif dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan manfaat terbesar bagi warga.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut saran yang dapat peneliti berikan:

1. DLH Kabupaten Lampung Tengah hendaknya membuat program-program serta kegiatan untuk mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu pentingnya menjaga lingkungan, seperti melakukan sosialisasi kebijakan

dalam pengelolaan sampah agar masyarakat paham dalam pentingnya menjaga lingkungan dan melatih masyarakat dalam mengelompokkan sampah untuk proses daur ulang sampah sehingga menjadi barang yang bernilai. Dalam mengoptimalkan kinerja operasional DLH perlu meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai agar proses kebijakan dalam pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Lampung Tengah dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan.

2. Kepada warga Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya, perlu memperhatikan bagaimana cara mengelola sampah yang baik agar masalah sampah dapat teratasi. Serta diharapkan nantinya dikampung Panggungan dapat mendirikan dan mengelola bank sampah, bank sampah berfungsi sebagai wadah pengumpulan sampah anorganik yang bernilai ekonomi yang nantinya dapat dijual untuk meningkatkan pendapatan warga.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Zarkasi. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" (2010). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.
- Abdul Tuasikal, Muhammad. "Ta'at Pada Pemimpin Berarti Ta'at Rasul," 2013. <https://rumaysho.com/3732-taat-pada-pemimpin-berarti-taat-rasul.html>.
- Abdullah, S. H., Prof.H. Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada., 2005.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam, Asulthaniyah Wal Waliyatuh Al-Diniyah, Musthafa Al-Asabil Halabi*. Cet III. Mesir, n.d.
- Apriana, Anisa. "Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara," No. 6 (2021). <Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/11723/1/Skripsi%20anisa%20apriana%20siddang.Pdf>.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- al-Azizi, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Berdikari.co. "Produksi Sampah Se-Lampung Mengalami Peningkatan Sebanyak 1.667.095 Ton Sampah.," March 30, 2024. <https://berdikari.co/2024/02/05/produksi-sampah-se-lampung-capai-1667095-ton-paling-banyak-bandar-lampung-288990-ton>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*,. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah Cet-5*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Eka AD, Imbia. "Inspirasi Mengelola Sampah." *Guepedia The First On-Publisher in Indonesia* (2021).
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- H. Abdullah K. *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Menejemen*. Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

- Hamzah, Jur Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hendri Gunawan, Bapak. “Wawancara Dengan Informan Lurah Gunung Sugih Raya Kabupaten Lampung Tengah,” Mei 2024.
- Herviyanto, Bagas. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik Di Desa Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022. <http://repository.uinsu.ac.id/15210/1/Skripsi%20fiks%20ulfa%2029%20Maret%202022.pdf>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- . *Teori Politik Islam Telah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Lingkungan Hidup. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023,” 2024.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017.
- Khallaf, and Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh, Dar Al-Qalam*. Kuwait, 1997M.
- Maududi, al-. *Islamic Law and Constitution*, n.d.
- adan, MCL., MA, Dr. Tgk. hasanuddin Yusuf. *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syai'ah Ed. 1, Cet 1*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Cet-1*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Prabowo, Hayu Susilo, Hidayat Tri Sutarjo, M. Ali Yusuf, Arif Zulkifli, Parid Ridwanuddin, And Ramadhon Arribath. *Panduan Tata Kelola Sampah Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2014.  
[https://Gerakansedekahsampah.Id/Uploads/Photo/Buku\\_Panduan\\_Tata\\_Kelola\\_Sampah\\_Menurut\\_Ilam\\_Mock\\_Up\\_\(1\).Pdf](https://Gerakansedekahsampah.Id/Uploads/Photo/Buku_Panduan_Tata_Kelola_Sampah_Menurut_Ilam_Mock_Up_(1).Pdf).
- Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015.
- Sadono, Bambang, Hendrawan Supratikno, Rambe Kamazul Zaman, Martin Hutabarat, And Tifatul Sembiring. *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Badan Kajian Mpr Ri, 2018.
- Samsu, La. *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Alqadā'iyah*,. Vol. Xiii, No. 1. Tahkim, 2017.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: VC Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- . *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukandarmudi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Sukemi, Bapak. “Wawancara Dengan Informan Ketua RT 03 Panggungan Selatan, Kelurahan Gunung Sugih Raya,” Mei 2024.
- Syariffudin, Bapak. “Wawancara Dengan Informan Kabid 2 Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah,” n.d.
- T, Faisal. “Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah” X (2013).  
<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/14/pdf/207>

- Taman, Surya. "Wawancara Dengan Informan Kepala Lingkungan Kampung Kelurahan Panggungan Utara," 2024.
- Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab. *Mu'jam Al- Masa'id Al-Kitāb Al-'Arabī Baina Yadayik*. Malang, 2012.
- Wahyudi, Bapak. "Wawancara Dengan Informan Staf Di Bidang Kominfo Kelurahan Gunung Sugih Raya," Mei 2024.
- Wanda. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyasaḥ Dusturiyah." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/9493/1/025.%20wanda.Pdf](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/9493/1/025.%20wanda.Pdf).
- Wijaya Kusuma, Hendra. "Wawancara Dengan Informan Kepala Uptd Pengelolaan Sampah Lampung Tengah," 2024.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Zuliah, Azmiati, And Mhd. Asri Pulungan. "Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia." *Law Jurnal* 1, No. 1 (July 14, 2020): 32–42.
- "Buku Pedoman Skripsi Iain Metro.Pdf," N.D.
- "Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga." Direktorat Pengelolaan Sampah, 2021. [Https://Sipsn.Menlhk.Go.Id/Download/Formatjakstrada/Penyusunan\\_Kebijakan\\_Strategi\\_Daerah\\_Dalam\\_Pengelolaan\\_Sampah\\_Rumah\\_Tangga\\_Dan\\_Sampah\\_Sejenis\\_Sampah\\_Rumah\\_Tangga\\_Revised.Pdf](https://Sipsn.Menlhk.Go.Id/Download/Formatjakstrada/Penyusunan_Kebijakan_Strategi_Daerah_Dalam_Pengelolaan_Sampah_Rumah_Tangga_Dan_Sampah_Sejenis_Sampah_Rumah_Tangga_Revised.Pdf).
- "Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga," n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/219330/perbup-kab-lampung-tengah-n0-38-tahun-2022>.
- "Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kampung Menjadi Kelurahan Dan Pembentukan Kelurahan," n.d.
- "Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah," n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang  
Pengelolaan Sampah,” n.d.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/28462/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202008.pdf>.

# **LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01955/In.28.2/D1/PP.00.9/12/2023

Metro, 4 Desember 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Arlizya Ika Putri  
NPM : 2002030004  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Stategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif Siyazah Dusturyah (Studi Kasus di Desa Panggungan Lamteng)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

## OUTLINE

### PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PANGGUNGAN KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori dalam Penegakan Hukum
  1. Teori Kesadaran Hukum
  2. Teori Penegakan Hukum
  3. Teori Kegagalan dalam Penegakan Hukum
- B. Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
  1. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
  2. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
  3. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
- C. Konsep Kajian Hukum Islam tentang Pengelolaan Sampah
  1. Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam
  2. Pandangan Islam tentang Pengelolaan Sampah
- D. Kerangka Konseptual *Siyasah Dusturiyah*
  1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*
  2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*
  3. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

#### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  1. Jenis Penelitian

2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  - A. Sumber Data Primer
  - B. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  1. Teknik Wawancara (*Interview*)
  2. Teknik Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya Kabupaten Lampung Tengah
- B. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya Kabupaten Lampung Tengah
  1. Bentuk Sampah
  2. Bentuk Pengelolaan Sampah di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya Kabupaten Lampung Tengah
  3. Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2022 di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya
- C. Analisis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif *Siyasah Dusturiyah*
  1. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan atau kegagalan Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2022

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi



Dr. Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H  
NIP. 198912152020121010

Metro, 05 Juli 2024  
Peneliti



Arlizya Ika Putri  
NPM. 2002030004

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PANGGUNGAN KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*)

#### A. Wawancara (*Interview*)

##### 1. Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2022 di wilayah Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya? Apakah ada program khusus atau inisiatif yang dijalankan di wilayah tersebut?
- b. Apakah program pengelolaan sampah yang dijalankan efektif dalam mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan kebersihan lingkungan?
- c. Apa saja tantangan utama yang dihadapi Lembaga Dinas Lingkungan Hidup dalam proses mengimplmentasikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga khususnya yang ada di Kampung Panggungan?
- d. Apa saja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kampung Panggungan sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) yang diatur dalam Undang-Undang tersebut?
- e. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain, seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi keagamaan, dalam mengelola sampah di Kampung Panggungan?
- f. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kampung Panggungan? apakah ada komunitas atau kelompok masyarakat yang aktif terlibat dalam program pengelolaan sampah?
- g. Apakah Dinas Lingkungan Hidup menyediakan fasilitas dan infrastruktur khusus untuk mendukung pengelolaan sampah di Kampung Panggungan, seperti tempat pembuangan sementara (TPS) pengelolaan sampah, atau program daur ulang?
- h. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2022 di Kampung Panggungan?
- i. Dalam penanganan sampah yang ada di Kampung Panggungan berapa jumlah sampah yang dihasilkan dalam setiap bulan/tahunnya?
- j. Apa saja jenis sampah yang ada di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya?
- k. Apakah dalam pengelolaan sampah di Kampung Panggungan memperhatikan prinsip-prinsip kebersihan dan perlindungan lingkungan yang dianjurkan dalam syariat islam?
- l. Apakah Kebijakan dan Strategi pengelolaan sampah di Kampung Panggungan sudah mencakup prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* yaitu

- terkait strategi pemerintahan yang bertujuan untuk kebaikan umum dan kesejahteraan masyarakat?
- m. Dalam proses pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2022 apakah ada anggaran khusus untuk operasional seperti APBD yang memadai?

## **2. Wawancara dengan Lurah Kampung Gunung Sugih Raya**

- a. Apakah mengetahui mengenai Undang-Undang Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Kabupaten Lampung Tengah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga?
- b. Apakah sudah mengetahui informasi terkait masalah timbulan sampah yang ada di Kampung Panggungan?
- c. Apakah sudah pernah ada yang melapor dari pihak perangkat Kampung Panggungan atau masyarakat terkait masalah sampah?
- d. Apa bentuk himbauan dari kelurahan kepada perangkat kampung dan masyarakat yang ada di Kampung Panggungan?
- e. Apa program yang dilakukan kelurahan dalam mengurangi volume sampah yang ada dikelurahan Gunung Sugih Raya khususnya di Kampung Panggungan?
- f. Bagaimana respon masyarakat terhadap lingkungan yang sudah dilakukan penangan oleh kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup?
- g. Dalam pelayanan sosial fasilitas apa yang diberikan kepada masyarakat di setiap desa untuk mengurangi volume sampah?
- h. Apakah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dikampung Panggungan sudah layak di jadikan TPS atau Tidak?
- i. Apakah ada kerjasama/kolaborasi dari Kelurahan dengan perangkat kampung dalam proses pengelolaan Sampah?
- j. Sanksi apa yang diberikan kepada masyarakat terkait larangan pembuangan sampah?

## **3. Wawancara dengan RT/RW Lingkungan V Panggungan Selatan**

- a. Apakah mengetahui mengenai Undang-Undang Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Kabupaten Lampung Tengah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga?
- b. Bagaimana Sistem Pengelolaan Sampah di RT 03 di Kampung Lingkungan V Panggungan Selatan?
- c. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengurangi volume sampah di RT 03 Lingkungan V Panggungan Selatan?
- d. Apa tantangan utama dalam mengatasi permasalahan sampah yang sudah menumpuk agar segera ditanggulangi?
- e. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di RT 03 di Lingkungan V Panggungan Selatan?
- f. TPS yang digunakan untuk pembuangan sampah apakah efektif mengingat keadaan TPS yang berada dekat dengan jalan raya?

- g. Apa aksi yang dilakukan aparat kampung terkait proses pengelolaan sampah?
- h. Apakah di RT 03 Lingkungan V sudah menerapkan tong sampah per/rumah dan diangkut oleh petugas kebersihan dengan membayar iuran perbulan?
- i. Bagaimana respon masyarakat saat diberi himbauan agar tidak membuang sampah di area pembuangan sampah?
- j. Bagaimana respon lurah terkait laporan adanya tumpukan sampah di kampung Panggungan?
- k. Sanksi apa yang diberikan kepada masyarakat terkait larangan pembuangan sampah?

#### **4. Wawancara dengan RT/RW Lingkungan IV Panggungan Utara**

- a. Apakah mengetahui mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga?
- b. Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang ada di RT 03 di Kampung Lingkungan IV Panggungan Utara?
- c. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengurangi volume sampah di RT 03 Lingkungan IV Panggungan Utara?
- d. Apakah di RT 03 Lingkungan IV sudah menerapkan tong sampah per/rumah dan diangkut oleh petugas kebersihan dengan membayar iuran perbulan?
- e. Sudah berapa lama sistem pengangkutan sampah dengan menggunakan jasa petugas kebersihan dan penyediaan tong sampah per/rumah ini berjalan?
- f. Sebelum menggunakan jasa angkutan petugas kebersihan bagaimana masyarakat mengelola sampah?
- g. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di RT 03 di Lingkungan IV Panggungan Utara?
- h. Apakah ada kerjasama/kolaborasi dari perangkat kampung dengan Pemerintah/Organisasi Lingkungan dalam proses pengelolaan Sampah?
- i. Selain Dinas Lingkungan Hidup apakah ada instansi lain dalam melakukan proses pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Kampung panggungan?
- j. Sanksi apa yang diberikan kepada masyarakat terkait larangan pembuangan sampah?

## B. Dokumentasi

1. Profil Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya
2. Data jumlah Penduduk Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya
3. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaa Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
4. Data dari Dinas Lingkungan Hidup
5. Data dari Kelurahan Gunung Sugih Raya

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi



a.n. Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H  
NIP. 198912152020121010

Metro, 05 Juli 2024  
Peneliti



Arlizya Ika Putri  
NPM. 2002030004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-0861/In.28/D.1/TL.01/07/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ARLIZYA IKA PUTRI**  
NPM : 2002030004  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Untuk : 1. Mengadakan observasi / survey di Kelurahan Gunung Sugih Raya, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PANGGUNGAN KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 24 Juli 2024

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0861/ln.28/D.1/TL.01/07/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ARLIZYA IKA PUTRI**  
NPM : 2002030004  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS LINGKUNGAN HIDUP, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PANGGUNGAN KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 24 Juli 2024

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Nip. 197406062007011

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0860/In.28/D.1/TL.00/07/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Lurah Gunung Sugih Raya  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0861/In.28/D.1/TL.01/07/2024, tanggal 24 Juli 2024 atas nama saudara:

Nama : **ARLIZYA IKA PUTRI**  
NPM : 2002030004  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Lurah Gunung Sugih Raya bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kelurahan Gunung Sugih Raya, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PANGGUNGAN KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 24 Juli 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0860/In.28/D.1/TL.00/07/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0861/In.28/D.1/TL.01/07/2024, tanggal 24 Juli 2024 atas nama saudara:

Nama : **ARLIZYA IKA PUTRI**  
NPM : 2002030004  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS LINGKUNGAN HIDUP, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PANGGUNGAN KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 24 Juli 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN GUNUNG SUGIH  
**KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA**

Jalan Anak Tuha No 01 Gunung Sugih Raya – Lampung Tengah Kode Pos 34161

Gunung Sugih, 19 Agustus 2024

Nomor : 470/174 /Gsr/VIII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin RESEARCH/SURVEI

Kepada Yth,  
Rektor Institut Agama Islam Negeri  
Cq. Ketua Jurusan

Di-

Metro

Dasar : Permohonan Izin RESEARCH/SURVEI guna penulisan tugas akhir/skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro No : B-0860/In.28/D.1/TL.00/07/2024.

Dengan dasar diatas ini kami sampaikan pemberian izin untuk mengadakan RESEARCH/SURVEI guna penelitian skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dengan Nama sebagai berikut:

Nama/NPM : Arlizya Ika Putri/ 2002030004  
Jurusan / Semester : Hukum Tata Negara / IX (Sembilan)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kampung Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya Kabupaten Lampung Tengah (*Perspektif Siyash Dusturiyah*).

Demikian Surat permohonan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih Raya, 19 Agustus 2024  
LURAH GUNUNG SUGIH RAYA





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Hi. Muchtar, Komplek Perkantoran Dinas, Kecamatan Gunung Sugih,  
Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos : 34161. Telp. (0725) 529818, 529767.  
Pos-el : dinas\_lh@lampungtengahkab.go.id

Gunung Sugih, 19 Agustus 2024

Nomor : 00-0-2/275/D.2.VI.11/SEKT/2024  
Lampiran :  
Perihal : Pemberian Izin RESEARCH/SURVEI

Kepada Yth,  
Rektor Institut Agama Islam Negeri  
Cq. Ketua Jurusan

Di-  
Metro

Dasar: Permohonan Izin RESEARCH/SURVEI guna penulisan tugas akhir/skripsi  
Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro No : B-0860/In.28/D.1/TL.00/07/2024.

Dengan dasar diatas bersama ini kami sampaikan pemberian izin untuk mengadakan RESEARCH/SURVEI guna penelitian skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dengan nama sebagai berikut:

Nama / NPM : Arlizya Ika Putri / 2002030004  
Jurusan / Semester : Hukum Tata Negara Islam / IX (Sembilan)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kampung  
Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Raya  
Kabupaten Lampung Tengah (*Perspektif Siyazah  
Dusturiyah*).

Demikian Surat permohonan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih, 19 Agustus 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lampung Tengah,  
Sekertaris Dinas,  
Ub. Kepala Bidang Pengelolaan  
Sampah dan LB3



**Svarifuddin**  
NIP. 19740606 200701 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: diglib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1161/In.28/S/U.1/OT.01/11/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ARLIZYA IKA PUTRI  
NPM : 2002030004  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002030004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 11 November 2024

Kepala Perpustakaan

Dr. Asad S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 09750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1313/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/11/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ARLIZYA IKA PUTRI  
NPM : 2002030004  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.  
2. -  
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PANGGUNGAN KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **12 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 11/11/2024  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

  
**Hendra Irawan, M.H.**  
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arlizya Ika Putri                      Jurusan/Fakultas                      : HTN/Syariah  
NPM : 2002030004                              Semester / T A                        : IX/2024

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 31-10-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>~ Perbaiki kesalahan mihor pada penulisan spt : kata isian, penulisan di, footnote dll</li><li>~ Tulis nomor, caption dan sumber pada tabel dan gambar yang tercantum pada riset (seluruh BAB)</li><li>~ Perbaiki Bab IV (Poin D) dengan mengeskan kembali kalimat2 menjadi kalimat efektif dan sederhana</li><li>~ Poin D ditambah dengan analisis faktor ketidak optimalan implementasi dengan sumber referensi.</li><li>~ Perbaiki narasi dan susunan penutup buat menjadi 2 paragraf.</li><li>~ Deadline tanggal 8 November 2024.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H  
NIP.198912152929121010

Mahasiswa Ybs,

Arlizya Ika Putri  
NPM. 2002030004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arlizya Ika Putri                      Jurusan/Fakultas                      : HTN/Syariah  
NPM : 2002030004                              Semester / T A                        : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 00 / 6 - 2024	Draf Skripsi. <u>Disetujui</u> untuk <u>di-sidang</u> - kan	

Dosen Pembimbing

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H  
NIP.198912152929121010

Mahasiswa Ybs,

Arlizya Ika Putri  
NPM. 2002030004



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id>

Email : [dpmptsp.kablampungtengah@gmail.com](mailto:dpmptsp.kablampungtengah@gmail.com)

**SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI DAN KKN**

**Nomor : 503/0036/PENELITIAN/D.a.VI.17/VIII/2024**

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
2. Surat FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO Nomor : B-0860/In.28/d.1/TL.00/07/2024 Tanggal 24 JULI 2024 perihal Permohonan Izin Survey/Penelitian dan KKN;

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama : ARLIZYA IKA PUTRI  
 Nomor Identitas : 1871065005020005  
 Jenis Kelamin : -  
 Tempat/Tanggal Lahir : TANJUNG KARANG, 10 MEI 2002  
 Alamat : JALAN JEND SUPRAPTO NO 87 LINGKUNGAN II RT/RW 002/000 TANJUNG KARANG KECAMATAN ENGGAL KOTA BANDAR LAMPUNG  
 Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
 Tujuan : PENELITIAN SKRIPSI  
 Lokasi Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 Judul Penelitian : **"PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PANGGUNGAN KELURAHAN GUNUNG SUGIH RAYA KAB. LAMPUNG TENGAH ( PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH )"**

**Dengan Ketentuan :**

1. Surat izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih  
 Pada Tanggal : 5 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by  
DPMPTSP LT

Created by  
Sicantik Cloud

**Drs. BENNY SUFIAGA, AP. M.H**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP 19740907 199412 1 001**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Lampung Tengah
3. ----- Arsip -----

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

/D. VI.17



## BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 734);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 04);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 161)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terpadu dan berkelanjutan
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan rangkaian penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

## **BAB II ARAH JAKSTRADA**

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Jakstrada memuat :

- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### Bagian Kedua Arah Kebijakan Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir

#### Bagian Ketiga

#### Strategi, Target, dan Program Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi
  - b. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. pembentukan sistem informasi;
  - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - f. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi
- b. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Pemerintah Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. pembentukan sistem informasi;
- e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi
- f. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- g. penguatan penegakan hukum;
- h. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- i. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- j. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2022; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2022.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### **BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA**

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan persampahan
- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi.

#### Bagian Kedua Jakstrada

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas:
  - a. melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada ;
  - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada ; dan
  - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk

- mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator;
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c.

- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

#### **BAB IV PENDANAAN**

##### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH

**Ttd**

**MUSA AHMAD**

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 14 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**Ttd**

**NIRLAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Lampung Tengah

**ttd**

**YASIR ASROMI**

## **DOKUMENTASI**



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Syarifuddin (Kabid Pengelolaan Sampah dan LB3)



Foto. 2 Wawancara dengan Bapak Henda Wijaya Kusuma (Kepala UPTD Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah)



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Hendri Gunawan (Lurah Gunung Sugih Raya)



Foto 4. Wawancara dengan Bapak Wahyudi (Staf Kelurahan Gunung Sugih Raya di Bidang Kominfo)



Foto 5. Wawancara dengan Bapak Sukemi (Ketua RT 03 Panggungan Selatan)



Foto 6. Wawancara dengan Bapak Surya Taman (Kepala Lingkungan Panggungan Utara)

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis Skripsi ini bernama Arlizya Ika Putri lahir di Tanjung Karang pada tanggal 10 Mei 2002, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Ardiyansyah dan ibu Handayani. Bertempat tinggal di Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Dharma Wanita Persatuan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Lampung Selatan selesai pada tahun 2008. Lalu dilanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Gunung Sugih Pasar Kabupaten Lampung Tengah selesai pada tahun 2014. Selanjutnya melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah selesai pada tahun 2017. Selanjutnya melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah selesai pada tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan (S1) Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah selesai pada tahun 2024.